



P U T U S A N

Nomor : 200 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun;**
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun / 14 Oktober 1958;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tukad Badung XVII No.14 DPS BR/LINK
Dsn Kelod, Kel.Renon Kec.Denpasar Selatan;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan BUMN/Mantan GM PT.Angkasa Pura I
Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin;

Terdakwa berada di dalam Tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
4. Perpanjangan penahanan sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
5. Penahanan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015;
9. Penahanan Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 648/2016/S.181.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 12 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 04 November 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 649/2016/S.181.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 12 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Desember 2015;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 650/2016/S.1234.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 12 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Februari 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 651/2016/S.1234.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 12 Februari 2016 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Maret 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun Selaku General Manager PT. Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor : SKEP-95/KP.07.03/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Mutasi Pejabat di Lingkungan PT. Angkasa Pura I (Persero) atas nama Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun, secara bersama-sama dengan DR. H. SYAHRIANI, MSi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti atau setidaknya-tidaknya yaitu pada kurun waktu antara bulan Juli 2011 sampai dengan Bulan Pebruari 2013 atau pada

Hal. 2 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 sampai dengan 2013 bertempat di Kantor PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru Tahun 2000 – 2010 Bagian Kedua yaitu Struktur Pemanfaatan Ruang Kota Pasal 7 ayat (2) huruf b yang berbunyi “ Bagian Wilayah Kota (BWK) Landasan Ulin dengan fungsi utama sebagai Kawasan Pelayanan Transportasi, Regional, Nasional dan Internasional dan fungsi penunjang sebagai Kawasan Khusus Bandar Udara “. Kemudian PT. Angkasa Pura (Persero) pada Tahun 2011 mengajukan proposal Master Plan Bandar Udara Syamsudin Noor tentang Proyek Pengembangan Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin, selanjutnya disetujui dengan Anggaran BUMN yang tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Angkasa Pura I masing-masing Tahun 2011 sebesar Rp. 250.000.000.000, - (Dua ratus lima puluh milyar rupiah) dan Tahun 2012 sebesar Rp. 40.000.000.000, - (Empat puluh milyar rupiah) sehingga jumlah anggaran seluruhnya sebesar Rp. 290.000.000.000, - (Dua ratus sembilan puluh milyar rupiah);
- Kemudian untuk menindak lanjuti Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan Proposal tersebut, PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta membuat surat yang ditujukan kepada Walikota Banjarbaru, yakni sebagai berikut :
 1. Nomor : AP.I.38/LB.05/2011/GMH-B, tanggal 19 Mei 2011, perihal Pembentukan TIM Pembebasan Tanah dan untuk pelaksanaan pembebasan tanah mengacu kepada Keppres Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 2. Nomor : AP.I.2879/LB.02/2011/DOT-B tanggal 7 Juli 2011 perihal Permohonan bantuan Proses Pembebasan Lahan untuk Pengembangan Bandara Syamsudin Noor;

Hal. 3 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nomor : AP.I.62/LB.05/2011/GMH-B tanggal 19 Juli 2011 perihal Penetapan Tim Pembebasan Tanah;
- Berdasarkan surat dari PT. Angkasa Pura I (Persero) tersebut, Walikota Banjarbaru menerbitkan :
 1. Surat Keputusan Nomor : 268 Tahun 2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru dengan Susunan Panitia sebagai berikut :
 1. Ketua : Sekda Kota Banjarbaru;
 2. Wakil Ketua : Kepala Bappeda dan PM. Kota Banjarbaru;
 3. Sekretaris : Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
 4. Anggota :
 1. Kabag Pemerintahan Setdako Banjarbaru;
 2. Kabag Hukum dan Perundang-Undangan Setdako Banjarbaru;
 3. Camat setempat;
 4. Kasi HT & PT. Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
 5. Kasubag Bina Agraria dan kerjasama Daerah;
 6. Lurah setempat;
 2. Surat Nomor : 100/0879/Pem tanggal 25 Juli 2011 yang ditujukan kepada Direktur PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta perihal Usulan Penetapan Lokasi untuk Perluasan Bandara Syamsudin Noor;
 3. Surat Nomor : 100/0880/Pem tanggal 26 Juli 2011 yang ditujukan kepada General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin perihal Penetapan Tim Pembebasan Tanah;
 - Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2011 Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta membuat dan menandatangani surat Nomor : AP.I.3294/LB.02 /2011/DU-B yang ditujukan kepada Walikota Banjarbaru terkait usulan Penetapan Lokasi Perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin terkait dengan rencana pembebasan lahan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tahap I :
 - a. Area Sisi Darat = + 42.21 Ha.
 - b. Area sisi Udara = + 60.07 Ha.
 2. Tahap II
Area sisi darat (Komersial) = + 86,34 Ha

Hal. 4 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapat usulan dari Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta tersebut, Walikota Banjarbaru mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 286 Tahun 2011 tanggal 16 Agustus 2011 tentang Penetapan Lokasi untuk keperluan perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin kepada PT. Angkasa Pura I (persero) dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain :
 1. Bahwa Keputusan Penetapan Lokasi ini tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang berada dalam lokasi dan apabila ternyata di dalam areal tersebut terdapat Hak-hak masyarakat maupun kepentingan pihak lain adalah menjadi kewajiban bagi PT. Angkasa Pura I (Persero) untuk menyelesaikan secara baik kepada yang berhak menurut ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku dengan dikoordinasi melalui Pemerintah Kota Banjarbaru serta menghindari adanya tindakan yang dapat menimbulkan keresahan ;
 2. Luas dan batas tanah yang tercantum dalam Peta Lokasi Tanah yang menjadi lampiran keputusan ini adalah merupakan luas dan batas tanah yang dimohon untuk kegiatan dimaksud, untuk luas dan batas tanah yang sebenarnya adalah hasil pengukuran Kadasteral dan perolehan tanah yang didapat setelah dilakukan inventarisasi sehingga apabila terjadi perolehan tanah diluar areal yang ditetapkan maka PT. Angkasa Pura I Wajib mengadakan penyesuaian sebagaimana mestinya;
 3. Luas dan batas tanah yang ditetapkan 1.022.800 M2 yang dibatasi 14 titik sudut dan terletak pada titik Koordinat UTM (Titik nomor) :
 - 1.1. 253896,270 dan 9618931,789
 - 1.2. 253910,998 dan 9619013,053
 - 1.3. 253859,820 dan 9619051
 - 1.4. 251959,151 dan 9619395,568
 - 1.5. 252087.237 dan 9620102,198
 - 1.6. 250938,747 dan 9620310,377
 - 1.7. 250912,831 dan 9620139.365
 - 1.8. 2520841,075 dan 9619771,339
 - 1.9. 251362,419 dan 9619484,280
 - 1.10. 251345,560 dan 9619391,272
 - 1.11. 252621,942 dan 9619159,559
 - 1.12. 252889.790 dan 9619111,146
 - 1.13. 253225,950 dan 9619050,434
 - 1.14. 253626.471 dan 9618969,385

Hal. 5 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tercantum dalam Peta Lokasi terlampir, sehingga perolehan tanah tidak dibenarkan melebihi atau melampaui dari angka luas dan batas tanah yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan ini;

4. Penetapan lokasi berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atas permohonan yang bersangkutan dan harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jangka waktu penetapan berakhir;

- Bahwa DR. H. Syahriani, MSi, Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru pada tanggal 17 Oktober 2011 membuat surat kepada Direktur PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta dengan surat Nomor : 593/15/X/PPT-BB/2011 dengan isi surat pada pokoknya “ Kepada Pihak PT. Angkasa Pura I dimohonkan agar segera menunjuk Lembaga Penaksir Harga yang sudah mulai bekerja pada Bulan Oktober 2011“;
- Atas permintaan dari Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru sebagaimana surat Nomor : 593/15/X/PPT-BB/2011 tanggal 17 Oktober 2011, selanjutnya TOMMY SOETOMO Selaku Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat di Jakarta mengirimkan surat Facsimile kepada Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun dengan Nomor : 3228 AP.I/2011 tanggal 14 Nopember 2011 perihal Penilaian Lahan dan Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun memberikan disposisi terhadap surat tersebut yang ditujukan kepada AHMAD ZAENURI selaku Human Capital Sechaed / Asisten Manajer Personalia secara Ex Officio melekat sebagai Ketua Panitia Pengadaan dengan isi sebagai berikut :

- Sebagai pedoman dalam proses pengadaan tanah untuk pengembangan bandara;
- Koordinasi dengan P2T BDJ untuk menindak lanjuti;

Padahal Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun mengetahui dan menyadari bahwa terhadap penunjukan lembaga penaksir harga tersebut adalah merupakan tugas dan tanggungjawab dari DR. H. Syahriani, MSi, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 tahun 2007 yang menyatakan sebagai berikut :

“Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah”;

Hal. 6 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsuddin Noor menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SKEP-728/PL.02/2010/GMH-B tanggal 22 Desember 2010 tentang Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : AKHMAD ZAENURI, S.Sos

Sekretaris : DEDI SETIADI

Anggota : AWALUDDIN

AGUS SURYANA

SRI ADI PURWONO

HERRI TRISNO WIBIWO

M. ANGGA GHOZALI

- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Nomor : SKEP-728/PL.02/2010/GMH-B tanggal 22 Desember 2010 dari Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun, selanjutnya Tim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan tahapan pengadaan jasa konsultan penilai tanah lahan masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Bandara Syamsudinnoor Banjarmasin sebagai berikut :

1. Pada Hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 melakukan Pengumuman perqualifikasi dengan surat Nomor : P.4 469/PL.02/2011.
2. Pada Hari Jumat tanggal 2 Desember 2011 pengqualifikasian dengan surat Panpel Nomor : 47i/PL.02/2011 dan Kantor Jasa Penilai Publik yang mendaftar sebanyak 8 (delapan) yaitu :
 1. Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel Johny & Rekan;
 2. Kantor Jasa Penilai Publik Nanang Rahayu & Rekan ;
 3. Kantor Jasa Penilai Publik Firman AW & Rekan;
 4. Kantor Jasa Penilai Publik R.M Adnor & Rekan;
 5. Kantor Jasa Penilai Publik Kosmanto & Rekan ;
 6. Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar Asnawi & Rekan;
 7. Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Heriyanto Agustiono & Rekan;
 8. Kantor Jasa Penilai Publik Samsul Hadi & Rekan.
3. Pada Hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 Panitia membuat surat undangan dengan Nomor : P.4 480/PL.02/2011 kepada rekanan untuk mengikuti Aanwizjing;

Hal. 7 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada Hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 dilaksanakan Aanwizjing / Penjelasan dan dibuatkan Berita Acara Nomor : P.4 482/BA/PL.02/2011 Tanggal 20 Desember 2011.
 1. Kantor Jasa Penilai Publik Kosmanto & Rekan;
 3. Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar Asnawi & Rekan;
 4. Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel Johny & Rekan;
 5. Kantor Jasa Penilai Publik R.M Adnor & Rekan;
 6. Kantor Jasa Penilai Publik Samsul Hadi & Rekan;
 7. Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Hariyanto Agustiono & Rekan.
5. Pada Hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 dilakukan pemasukkan dan pembukaan Penawaran dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran No. P.4 483/BA/PL.02/2011 yang di ikuti 4 (empat) Kantor Jasa Penilai Publik yaitu :
 1. Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar Asnawi & Rekan;
 2. Kantor Jasa Penilai Publik Samsul Hadi & Rekan;
 3. Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel Johny & Rekan;
 4. Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Hariyanto Agustiono & Rekan;Bahwa dari pengadaan jasa konsultasi penilai tanah lahan masyarakat dan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan di Bandara Syamsudinor Banjarmasin diperoleh urutan penawaran terendah sebagai berikut :
 1. Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel Johny & Rekan : Rp. 180.730.000,-;
 2. Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar Asnawi & Rekan : Rp. 191.400.000,-
 3. Kantor Jasa Penilai Publik Samsul Hadi & Rekan : Rp. 195.030.000,-
6. Pada Hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 melakukan Evaluasi Negosiasi harga dengan Berita Acara No. P.4. 487/B4/PL.02/2011 yang hasilnya sebagai berikut :

Hasil Negosiasi dengan acuan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)

 1. Harga penawaran (Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel & Rekan) Rp. 180.730.000,-
 2. Harga Negosiasi Rp. 171.930.000,-
 3. Harga Perhitungan Sendiri Rp. 172.678.000,-Nilai yang disepakati Rp. 171.930.000,-
7. Hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 dengan surat Nomor : P.4 490/ND/PL.02/2011 membuat Laporan Hasil Pemilihan Lelang ke

Hal. 8 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- General Manager tentang Hasil Pemilihan Lelang. Membuat Nota Dinas kepada General Manager dengan Surat Nomor : P.4. 491/ND/PL.02/2011 tentang Usulan Penetapan Pemenang Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Lahan Masyarakat;
8. Pada tanggal 30 Desember 2011 menerima Nota Dinas General Manager ke Kepala Unit Pengadaan dengan Nomor : GMH-38/ND/LB.05/2011 tentang Penetapan Pemenang;
9. Pada tanggal 30 Desember 2011 membuat surat kepada 3 (tiga) Kantor Jasa Penilaian Publik yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel Johny & Rekan, Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar Asnawi & Rekan, Kantor Jasa Penilai Publik Samsul Hadi & Rekan dengan surat Nomor : AP.7 492/LB.05/2011 perihal Pengumuman Pemenang;
10. Pada tanggal 4 Januari 2012 membuat surat Nota Dinas kepada General Manager PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Syamsudin Noor dengan nomor : KEP.001/ND/PL.12/2012 perihal Persetujuan Penunjukan Pemenang Jasa Konsultan Penilai Lahan Tanah Masyarakat ke Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Banjarbaru;
- Kemudian Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun Selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin yang telah menerima surat pelimpahan kewenangan pengelolaan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) Bandara Syamsudin Noor yaitu sesuai Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama PT. Angkasa Pura I Nomor : AP.I.4695/HK.02.05/2011/DU tanggal 26 Oktober 2011 dengan kewenangan sebagai berikut :
- Bersama-sama dengan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) melakukan Negoisasi Harga Tanah dengan Warga Pemilik Tanah;
 - Melaksanakan realisasi pembayaran biaya Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan tanah pengembangan Bandara Syamsudin Noor sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait;
 - Melakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah dengan mengacu pada harga tanah yang disepakati dan ditetapkan secara sah sesuai mekanisme / ketentuan yang berlaku;

Hal. 9 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bertanggung jawab terhadap penyelesaian administrasi termasuk pengurusan legalitas dan status asset tanah hasil proses pengadaan tanah dimaksud;

- Selanjutnya Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun membuat surat kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Banjarbaru Nomor : P4.001/LB.05/2012-B tanggal 15 Januari 2012 perihal Persetujuan Penunjukkan Pemenang yaitu PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA yang beralamatkan di Graha Sucofindo Gedung A Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat di Bandar Udara Syamsudin Noor dengan luas wilayah Penilaian seluas + 102,28 Ha sebagai Pemenang penawar terendah Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah Lahan Masyarakat yaitu sebesar Rp. 171.930.000, - (Seratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), meskipun Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun mengetahui dan menyadari bahwa terhadap penunjukan lembaga penaksir harga seharusnya merupakan tugas dan tanggungjawab DR. H. Syahriani, MSi, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T), namun hasil penunjukan tersebut justru disetujui oleh DR. H. SYAHRIANI, MSi. selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru dengan surat Nomor : 593/30/I/PPT-BB/2012 tanggal 18 Januari 2012 yang mengusulkan bahwa PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah Lahan Masyarakat, padahal PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA sendiri tidak memiliki izin LISENSI kerja untuk Wilayah Kalimantan Selatan sesuai dengan :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2/KEP-13.1/ I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel Johny dan rekan diberikan Lisensi daerah kerja Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Papua;
2. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 408/KEP-13.1/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang perluasan wilayah kerja Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan diberikan perluasan wilayah kerja meliputi Provinsi Riau;

Dan pada tahun 2013 PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel Johny dan rekan baru memiliki ijin lisensi yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Badan

Hal. 10 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11/LS-SPT/63-SK.BPN/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan dengan wilayah kerja seluruh wilayah Indonesia, sehingga penerbitan Surat Perintah Kerja yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun Nomor : AP.I.49/LB.05/2012/GMH-B, tanggal 27 Januari 2012, kepada Johny Malela Marpaung Selaku Pimpinan Rekan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Immanuel Johny dan Rekan untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat di Bandar Udara Syamsudin Noor dengan luas wilayah penilaian seluas + 102,28 Ha dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Januari 2012 dan oleh karenanya sudah harus diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 9 Februari 2012, bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 25 ayat (1) dan (2) :
 - 1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah.
 - 2) Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga yang sudah mendapat LISENSI dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2012, PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel Johny dan Rekan mengirimkan surat kepada Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun dengan Nomor : 017/IJR-JML/PA-II/12 perihal Penilaian aset tetap milik masyarakat berupa tanah untuk pembangunan perluasaan Bandara Syamsudin Noor yang terletak di Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, dan hasil penilaian tersebut oleh Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 diserahkan

Hal. 11 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada DR. H. SYAHRIANI, MSi Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru;

- Setelah menerima hasil penilaian dari PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA kemudian DR. H. SYAHRIANI, MSi mengundang warga dari dua kelurahan yaitu Kelurahan Guntung Payung dan Kelurahan Syamsudin Noor yang terkena perluasan Bandar Udara Syamsudin Noor untuk mengadakan rapat dalam rangka penetapan harga tanah yang ternyata hanya dihadiri tidak lebih dari 200 (dua ratus) orang, padahal jumlah pemilik lahan lebih dari 500 (lima ratus) orang;
- Pada saat itu tidak ada kata sepakat berkaitan dengan penetapan harga tanah. Sehingga DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah menetapkan harga secara sepihak yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Harga Ganti Rugi Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor Nomor : 593/114/IV/PPT-BB/2012 tanggal 16 April 2012 yang turut dihadiri dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun dan PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA atas nama EDI RAHMANSYAH, SH sedangkan diketahui bahwa nama EDI RAHMANSYAH, SH bukan Karyawan dari PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA, melainkan Pegawai Negeri pada Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Atas penetapan harga yang dibuat oleh DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN, selanjutnya diumumkan melalui Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung serta pada bagian Tata Pemerintahan Kota Banjarbaru dengan Berita Acara Penetapan Harga ganti Rugi Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor Nomor : 593/117/IV/PPT-BB/2012 tanggal 20 April 2012. Setelah lebih dari 2 minggu, kemudian jumlah yang setuju lebih dari 75 % maka DR. H. SYAHRIANI, MSi. mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Penetapan Harga untuk Pembebasan Tanah bandara Syamsudin Noor di Kota Banjarbaru dengan besarnya ganti rugi terhadap lahan masyarakat terbagi atas :

1. Tanah Perumahan sebesar Rp. 340.000, -/M2.
2. Tanah Pemukiman sebesar Rp. 275.000, -/M2
3. Tanah Kosong sebesar Rp. 255.000, -/M2

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzen bersama-sama dengan DR. H. SYAHRIANI, MSi. tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005

Hal. 12 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu :

1. Pasal 31 ayat (3) yakni :

Musyawarah bentuk dan / atau besarnya ganti rugi berpedoman pada :

- Kesepakatan para pihak;
- Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ;

2. Pasal 32 ayat (1) yakni :

Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;

3. Pasal 34 “ Musyawarah rencana pembangunan untuk kepentingan umum dilokasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf a dianggap telah tercapai kesepakatan, apabila paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari :

- Luas tanah yang diperlukan untuk pembangunan telah diperoleh atau;
- Jumlah pemilik tanah menyetujui dan/atau besarnya ganti rugi;

Bahwa dalam hal ganti rugi tanah Bandara Syamsudin Noor nilai jual untuk tanah perumahan, tanah pemukiman dan tanah kosong sesuai nilai harga pasar sebagai berikut :

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	SESUI DENGAN HARGA PASAR YANG BERLAKU SAAT ITU		
						Tanah Kosong	T Pemukiman	T Perumahan
1	1	Fitri Perumahan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	730,26 m ²	115.381.080		
2	2		Tanah Kosong	Didalam	41,88 m ²	5.193.120		
3	3		Tanah Kosong	Didalam	928,76 m ²	115.166.240		
4	4		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.923,39 m ²	303.895.620		
5	5		Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	254,10 m ²			57.426.600
6	6		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.436,11 m ²	858.905.380		
7	7		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	106,12 m ²			23.983.120
8	8		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	135,10 m ²			30.532.600
9	9		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	163,91 m ²			37.043.660
10	10		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	191,64 m ²			43.310.640
11	11		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,83 m ²			45.161.580
12	12		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,84 m ²			45.163.840

Hal. 13 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	13		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,85	m ²			45.166.100
14	14		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,86	m ²			45.168.360
15	15		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,86	m ²			45.168.360
16	16		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	93,23	m ²			21.069.980
17	17		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	63,92	m ²			14.445.920
18	18		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	34,61	m ²			7.821.860
19	19		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	6,80	m ²			1.536.800
20	34		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.313,64	m ²	681.555.120		
21	35		Tanah Kosong	Didalam	9.832,59	m ²	1.219.241.160		
22	36	H. Soeyono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.749,17	m ²	592.368.860		
23	37		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7.829,24	m ²	1.237.019.920		
24	38	Lubis	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	20.939,84	m ²	3.308.494.720		
25	39	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	1.603,75	m ²			362.447.500
26	40	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	1.806,68	m ²			408.309.680
27	41	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	1.420,15	m ²			320.953.900
28	42		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.338,60	m ²		550.869.000	
29	43	Gunaji	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.639,51	m ²		270.519.150	
30	67	Sutikno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	842,88	m ²		139.075.200	
31	68	Sodiq	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.184,21	m ²	345.105.180		
32	69	Syahrudin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.675,71	m ²		441.492.150	
33	70	Akhmad Aidi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.021,63	m ²	161.417.540		
34	71	Siswanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.183,80	m ²		195.327.000	
35	72	Nunung Suyanti	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	611,70	m ²	96.648.600		
36	73		Tanah Kosong	Didalam	589,52	m ²	73.100.480		
37	89	Hendri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	39.278,17	m ²		6.480.898.050	
38	90	Waridin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.262,10	m ²		538.246.500	
39	91	Waridin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.177,09	m ²		359.219.850	
40	92	Samsuraji	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	856,39	m ²	135.309.620		
41	93		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	13.368,85	m ²	2.112.278.300		
42	94	Perumahan	Perum Angkasa Arum	Dipinggir Jalan	2.186,01	m ²		494.038.260	
43	95	Mushalla	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	347,36	m ²		57.314.400	
44	96	Suharmoko	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	641,84	m ²		105.903.600	
45	97	Dayat	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	361,65	m ²		59.672.250	
46	98	Rosanti	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.147,79	m ²		189.385.350	
47	113	Sartono, SH	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	376,81	m ²		62.173.650	
48	114	Maryoto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.637,34	m ²		435.161.100	
49	115	Sodiq	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	936,85	m ²		154.580.250	
50	116	Perumahan	Perum Angkasa Arum	Dipinggir Jalan	2.062,65	m ²		466.158.900	
51	117		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	573,96	m ²		94.703.400	
52	118	Joko Prayitno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.094,55	m ²		180.600.750	
53	119		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	6.552,86	m ²		1.172.961.940	
54	120		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	486,12	m ²		80.209.800	
55	121	Rabani	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	379,19	m ²		62.566.350	
56	122	Agus Tom	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	381,11	m ²	60.215.380		
57	123	Heri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	185,28	m ²		30.571.200	

Hal. 14 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	124	Sumiati	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	577,83	m ²	91.297.140		
59	125	Heru	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	573,47	m ²		94.622.550	
60	145	Eko Santoso	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	401,08	m ²		66.178.200	
61	146	Nurhasanah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	197,32	m ²	391.151.800	32.557.800	
62	147	Tukiran	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	191,29	m ²		31.562.850	
63	148	H. Rahmad	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.680,30	m ²		442.249.500	
64	149	Kurdiansyah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.085,98	m ²		179.186.700	
65	150	Seger Sugito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	756,25	m ²		124.781.250	
66	151	Widodo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	901,43	m ²		148.735.950	
67	152		Tanah Kosong	Didalam	3.154,45	m ²			
68	153		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.689,34	m ²		582.915.720	
69	154	Nurahman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.833,88	m ²		302.590.200	
70	155	Suminten	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	863,67	m ²		142.505.550	
71	156	Susilowati	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	787,35	m ²	124.401.300		
72	157	Suyoto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	198,22	m ²		32.706.300	
73	158	Samsiah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	202,38	m ²		33.392.700	
74	159	Syaifulah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	195,69	m ²		32.288.850	
75	160	Prapto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	194,79	m ²		30.776.820	
76	161	Hj. S. Fatimah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	392,30	m ²		61.983.400	
77	162	Hermanus Dumalik	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	5.507,40	m ²		908.721.000	
78	169		Tanah Kosong	Didalam	20.208,70	m ²		2.505.878.800	
79	170	Rusmanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	780,70	m ²		128.815.500	
80	171	Siswanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	190,97	m ²		31.510.050	
81	172	Mulyadi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	183,88	m ²	607.504.000	30.340.200	
82	173	Amir	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	278,34	m ²		45.926.100	
83	174	Ponijo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	287,61	m ²		47.455.650	
84	175		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	349,24	m ²		62.513.960	
85	176	Abdul kadir	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.067,88	m ²		506.200.200	
86	177		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.532,00	m ²			
87	178		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.060,49	m ²		182.404.280	
88	179		Tanah Kosong	Didalam	1.624,56	m ²		201.445.440	
89	180		Tanah Kosong	Didalam	360,40	m ²		49.735.200	
90	181	Dianasari	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	226,19	m ²		40.488.010	
91	182	Yatimin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.290,52	m ²	138.429.880	231.003.080	
92	183	Bagito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	760,42	m ²		125.469.300	
93	184	Suparto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	204,52	m ²		33.745.800	
94	185	H. M. Japri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.212,68	m ²		365.092.200	
95	186	Syahrani	Tanah Kosong	Didalam	1.116,37	m ²			
96	187	Sumiati	Tanah Kosong	Didalam	1.020,23	m ²		126.508.520	
97	188		Tanah Kosong	Didalam	323,81	m ²		40.152.440	
98	189		Tanah Kosong	Didalam	652,41	m ²		80.898.840	
99	190		Tanah Kosong	Didalam	660,87	m ²		81.947.880	
100	226		Tanah Kosong	Didalam	245,03	m ²		30.383.720	
101	227		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.454,87	m ²	607.504.000	240.053.550	
102	228		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	138,81	m ²		22.903.650	
103	229		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	222,30	m ²		36.679.500	

Hal. 15 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104	230		Tanah Kosong	Didalam	730,22	m ²	90.547.280		
105	231		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.166,51	m ²		192.474.150	
106	232		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	425,50	m ²		70.207.500	
107	233	Suparno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	313,90	m ²		51.793.500	
108	234	Asep	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.773,48	m ²		457.624.200	
109	235	Khaironi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	493,25	m ²	91.313.600	81.386.250	
110	236	Djainem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.273,73	m ²		210.165.450	
111	237	Kasdu	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.252,40	m ²		206.646.000	
112	238	I Made	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.046,81	m ²		172.723.650	
113	239	Khusnul Khatimah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	909,38	m ²		150.047.700	
114	240	Sunarti	Tanah Kosong	Didalam	736,40	m ²			
115	241		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	40,02	m ²		6.603.300	
Total :					233.985,48	m ²	16.930.972.380	17.781.398.790	2.514.907.660

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	20	Mukayat	Tanah Kosong	Didalam	1,56	m ²	193.440	
2	21		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	602,74	m ²	95.232.920	
3	22	Roziki	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	712,41	m ²		117.547.650
4	23	Roziki	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	260,69	m ²		43.013.850
5	24	Dasinem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	303,84	m ²		50.133.600
6	25	Masriyah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	303,38	m ²		50.057.700
7	26	Supriati	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	297,49	m ²		49.085.850
8	27	M. Yanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	436,91	m ²		72.090.150
9	28		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	258,69	m ²	40.873.020	
10	29	Siswanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	573,09	m ²	90.548.220	
11	30	Tekat Rahayu Setiawan	Tanah Kosong	Didalam	245,26	m ²	30.412.240	
12	31	Pairan	Tanah Kosong	Didalam	352,96	m ²	43.767.040	
13	32	Muhikrom	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.282,12	m ²		211.549.800
14	33	Soeroso	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.634,45	m ²	258.243.100	
15	44		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.512,88	m ²	713.035.040	
16	45		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.204,80	m ²	190.358.400	
17	46	Sujono Andrian	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.975,81	m ²		326.008.650
18	47		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	132,37	m ²	20.914.460	
19	48		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.049,12	m ²		173.104.800
20	49	Fujo Solikin	Tanah Kosong	Didalam	593,13	m ²	73.548.120	
21	50	Kamo	Tanah Kosong	Didalam	290,70	m ²	36.046.800	
22	51		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	190,98	m ²	30.174.840	
23	52	Andi Rohendi	Tanah Kosong	Didalam	2.125,32	m ²	263.539.680	
24	53	Hadi Supriyanto Darmo Sugiono / Riono	Tanah Kosong	Didalam	3.527,07	m ²	437.356.680	
25	54		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.380,79	m ²	850.164.820	
26	55	Sinem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	9.046,38	m ²		1.492.652.700
27	56	Suprawito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	978,05	m ²		161.378.250
28	57	Painah	Tanah Kosong	Didalam	228,29	m ²	28.307.960	

Hal. 16 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	58	Samijan	Tanah Kosong	Didalam	164,81 m ²	20.436.440	
30	59	Sumijan	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.091,64 m ²		345.120.600
31	60	Iman Bajuri	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.805,29 m ²	285.235.820	
32	61	Sumarjo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	547,15 m ²		90.279.750
33	62	Sinem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	405,82 m ²		66.960.300
34	63	Soeroso	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.829,63 m ²		301.888.950
35	64	Samino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.111,14 m ²	333.560.120	
36	65	Samida	Tanah Kosong	Didalam	1.388,66 m ²	172.193.840	
37	66	Medi	Tanah Kosong	Didalam	977,85 m ²	121.253.400	
38	74	Suyoto	Tanah Kosong	Didalam	602,49 m ²	74.708.760	
39	75	Masruri	Tanah Kosong	Didalam	878,50 m ²	108.934.000	
40	76	Suparlan	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	903,69 m ²		149.108.850
41	77	Yamin	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.806,67 m ²	443.453.860	
42	78	Mulyono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.355,52 m ²	688.172.160	
43	79	Riyono	Tanah Kosong	Didalam	878,32 m ²	108.911.680	
44	80	Widi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.321,56 m ²	524.806.480	
45	81	Sri Sulistia Ningsih	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.678,31 m ²	739.172.980	
46	82	Endang	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	764,26 m ²		126.102.900
47	83	Sandiran	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.628,59 m ²	415.317.220	
48	84	Sisawanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	664,87 m ²		109.703.550
49	85	Sunari	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.179,43 m ²		359.605.950
50	86	Musi Rahayu	Tanah Kosong	Didalam	545,97 m ²	67.700.280	
51	87	M. Noor	Tanah Kosong	Didalam	525,46 m ²	65.157.040	
52	88	Noor Latifah	Tanah Kosong	Didalam	1.705,69 m ²	211.505.560	
53	99	Ali Efendi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	8.016,73 m ²		1.322.760.450
54	100	Sutirino	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.778,59 m ²		458.467.350
55	101	Siombing	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.044,20 m ²	480.983.600	
56	102	Edy Sucipto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.244,84 m ²	558.112.480	
57	103	Tinambunan	Tanah Kosong	Didalam	4.693,10 m ²	581.944.400	
58	104	Siagian	Tanah Kosong	Didalam	1.124,31 m ²	139.414.440	
59	105	Girsang	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.415,09 m ²		233.489.850
60	106	Jimmy	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.874,89 m ²		639.356.850
61	107		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.548,26 m ²	244.625.080	
62	108		Tanah Kosong	Didalam	1.262,43 m ²	156.541.320	
63	109		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.175,66 m ²		358.983.900
64	110	Sutrisno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	387,75 m ²		63.978.750
65	111	Sutrisno	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	191,37 m ²	30.236.460	
66	112	Sutrisno	Tanah Kosong	Didalam	2.978,40 m ²	369.321.600	
67	126	Lamijo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	591,59 m ²		97.612.350
68	127	Lamsiatun	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	511,25 m ²		84.356.250
69	128	Retni	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	528,83 m ²		87.256.950
70	129	Sukandar	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	535,80 m ²		88.407.000
71	130	Atim Mulyana	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	548,45 m ²		90.494.250
72	131	Tarmizi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	537,49 m ²		88.685.850
73	132	Siagian	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	645,25 m ²	101.949.500	
74	133	Karokaro	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	491,20 m ²	77.609.600	

Hal. 17 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	134	Jhonly	Tanah Kosong	Didalam	708,51 m ²	87.855.240	
76	135	Rini	Tanah Kosong	Didalam	326,15 m ²	40.442.600	
77	136	Kristian	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.696,68 m ²	268.075.440	
78	137	Lumban Gaol	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.520,61 m ²	240.256.380	
79	138	Julius	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	866,95 m ²	136.978.100	
80	139		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.312,31 m ²	523.344.980	
81	140	Pabrik Tahu	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	7.896,38 m ²		1.302.902.700
82	141	Riyono	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.491,35 m ²		246.072.750
83	142	Pumito	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.732,89 m ²	273.796.620	
84	143	Muhtar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.688,87 m ²	266.841.460	
85	144	Retino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.559,44 m ²	720.391.520	
86	163	Yusradi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.910,33 m ²		315.204.450
87	164	Bibit	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	164,41 m ²		27.127.650
88	165	Sukandar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.179,79 m ²	186.406.820	
89	166	Wahyu Ningsih	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	755,79 m ²	119.414.820	
90	167	Sri Lestari	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.403,31 m ²		231.546.150
91	168	Warsino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.622,39 m ²	256.337.620	
92	191		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6.006,17 m ²	948.974.860	
93	192	Joko / Sapto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	927,63 m ²		153.058.950
94	193	Joko / Sapto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	773,38 m ²	122.194.040	
95	194	Waluyo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	454,76 m ²		75.035.400
96	195	Waluyo	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.524,47 m ²	398.866.260	
97	196	Sri Handayani	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.288,23 m ²	361.540.340	
98	197	Riono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.281,75 m ²	202.516.500	
99	198	H. Hifni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	749,52 m ²	118.424.160	
100	199	Dasar Muawiyatul Adawiyah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	424,62 m ²	67.089.960	
101	200		Tanah Kosong	Didalam	266,70 m ²	33.070.800	
102	201	Edy Sucipto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	482,06 m ²		79.539.900
103	202	Dian Sugiarto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	391,79 m ²		64.645.350
104	203	Jumiati	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	340,82 m ²		56.235.300
105	204	Juliana Simanjuntak	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	829,89 m ²		136.931.850
106	205		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	59,82 m ²	9.451.560	
107	206	Gunawan	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	437,90 m ²		72.253.500
108	207	Zainal Hari Utomo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	506,31 m ²		83.541.150
109	208	Sri Suarsih	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	413,35 m ²		68.202.750
110	209	M. Husin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	299,43 m ²		49.405.950
111	210	Herlina Dwijayanti	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	949,91 m ²	150.085.780	
112	211	Purba	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	460,99 m ²	72.836.420	
113	212	Herman	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	580,67 m ²	91.745.860	
114	213	Sarman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	524,87 m ²		86.603.550
115	214	Marince Marbun	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.187,90 m ²		526.003.500
116	215	Riono / B. Simamora	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.686,97 m ²		278.350.050
117	216	Sidauruk	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	605,30 m ²		99.874.500
118	217	Sudarno / Girsang	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	381,51 m ²		62.949.150
119	218	Bibit	Tanah Kosong	Didalam	722,27 m ²	89.561.480	
120	219		Tanah Kosong	Didalam	2.551,61 m ²	316.399.640	

Hal. 18 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121	220	Anang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.482,19 m ²	866.186.020		
122	221	Lumban Gaol	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.998,55 m ²	315.770.900		
123	222	Sumanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	8.039,45 m ²	1.270.233.100		
124	223	Mijem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.836,79 m ²		303.070.350	
125	224	Run Amil Mada	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	377,51 m ²	59.646.580		
126	225		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	567,06 m ²	89.595.480		
127	242	Imam Sugianto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.755,57 m ²	593.380.060		
128	243	Sukanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	346,15 m ²		57.114.750	
129	244	Roni Harianja	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.197,50 m ²	505.205.000		
130	245	Boiman	Tanah Kosong	Didalam	277,20 m ²	34.372.800		
131	246	Asiman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	456,20 m ²		75.273.000	
132	247	Sodik	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	571,60 m ²		94.314.000	
133	248	Sodik	Tanah Kosong	Didalam	269,95 m ²	33.473.800		
134	249	Edi Gutomo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	515,66 m ²		85.083.900	
135	250	Riono	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.201,51 m ²		198.249.150	
136	251	Siswanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	257,91 m ²	40.749.780		
137	252		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.011,60 m ²	159.832.800		
138	253		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.169,84 m ²		193.023.600	
139	254	Aswan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.362,50 m ²	215.275.000		
140	255	Siregar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.486,63 m ²	392.887.540		
141	256	Hj. Ade Herlina	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.546,91 m ²		255.240.150	
142	257	Lapangan Tembak Auri	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	21.455,47 m ²	3.389.964.260		
143	258		Tanah Kosong	Didalam	4.311,92 m ²	534.678.080		
144	484		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1,17 m ²	184.860		
145	487	Sukarto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,84 m ²	23.674.720		
146	488	Tri Sasmito	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	707,15 m ²	111.729.700		
147	489	Sukanto	Tanah Kosong	Didalam	27.527,48 m ²	3.413.407.520		
148	490		Tanah Kosong	Didalam	558,10 m ²	69.204.400		
Total :					273.774,25 m ²	28.546.326.560	13.186.097.100	

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	259		Tanah Kosong	Didalam	6.095,86 m ²	755.886.640		
2	260		Tanah Kosong	Didalam	2.399,49 m ²	297.536.760		
3	261	Marjono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.472,26 m ²	545.144.820		
4	262	Nelly Yana	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.005,21 m ²	471.817.970		
5	263	Hartono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.024,71 m ²	474.879.470		
6	264	Sulis	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.675,50 m ²	420.053.500		
7	265	Rizal Pahmi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.206,21 m ²	503.374.970		
8	266	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.341,19 m ²	210.566.830		
9	267	Sulistyo	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.053,22 m ²	479.355.540		
10	268	Yuli Yolanda	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.803,44 m ²	440.140.080		
11	269	Sulistyo	Tanah Kosong	Didalam	2.069,26 m ²	256.588.240		
12	270	Paulus Mangalik	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	568,05 m ²	89.183.850		
13	306	Karmidin P. Girsang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.528,83 m ²	240.026.310		

Hal. 19 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	307	Taci	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.733,28	m²	272.124.960		
15	308	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.459,99	m²	543.218.430		
16	309	H. Rusdiansyah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.732,17	m²	428.950.690		
17	310	Sapri Sanjaya	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	12.073,96	m²	1.895.611.720		
18	311		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6.763,00	m²	1.061.791.000		
19	312	Matrochim	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.357,23	m²	236.158.020		
20	313	Ateng	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.304,59	m²	518.820.630		
21	314	Nurrahman	Tanah Kosong	Didalam	2.036,83	m²	285.156.200		
22	315	H. Jarmah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.563,78	m²	446.097.720		
23	316	Mariyani	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.700,17	m²	295.829.580		
24	317	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,52	m²	47.652.640		
25	318	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	373,84	m²	58.692.880		
26	319	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	288,29	m²	45.261.530		
27	320	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	247,70	m²	38.888.900		
28	321	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	205,74	m²	32.301.180		
29	322	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	269,38	m²	42.292.660		
30	323	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	233,83	m²	36.711.310		
31	324	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	208,66	m²	32.759.620		
32	325	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	208,70	m²	32.765.900		
33	326	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	208,74	m²	32.772.180		
34	327	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	434,12	m²	68.156.840		
35	328	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	253,55	m²	39.807.350		
36	329	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,11	m²	23.410.270		
37	330	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,07	m²	23.403.990		
38	331	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,04	m²	23.399.280		
39	332	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	148,39	m²	23.297.230		
40	367		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.325,85	m²	230.697.900		
41	373		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	655,49	m²	114.055.260		
42	491		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	255,43	m²	44.444.820		
43	492		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	309,11	m²	53.785.140		
44	493		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	277,77	m²	48.331.980		
45	494		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	363,88	m²	63.315.120		
46	495		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	300,36	m²	52.262.640		
47	496		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	230,77	m²	40.153.980		
48	497		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	599,87	m²	104.377.380		
49	498		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,96	m²	31.313.040		
50	499		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,94	m²	31.309.560		
51	500		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	620,43	m²	107.954.820		
52	501		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	68,65	m²	11.945.100		
53	502		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	139,96	m²	24.353.040		
54	503		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	335,92	m²	58.450.080		
55	504		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	599,84	m²	104.372.160		
56	505		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	359,90	m²	62.622.600		
57	506		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	543,86	m²	94.631.640		
58	507		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	425,71	m²	74.073.540		
59	508		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	25,58	m²	4.450.920		

Hal. 20 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	509		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	296,63	m²	51.613.620	
61	510		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m²	52.186.080	
62	511		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m²	31.311.300	
63	512		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m²	31.311.300	
64	513		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m²	52.186.080	
65	514		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m²	52.186.080	
66	515		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	359,91	m²	62.624.340	
67	516		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m²	31.311.300	
68	517		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m²	52.186.080	
69	518		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	295,82	m²	51.472.680	
70	519		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	145,04	m²	25.236.960	
71	520		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,96	m²	26.093.040	
72	521		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,25	m²	52.069.500	
73	522		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m²	31.311.300	
74	523		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	359,91	m²	62.624.340	
75	524		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m²	52.186.080	
76	525		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	392,41	m²	68.279.340	
77	526		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	204,03	m²	35.501.220	
78	527		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	204,03	m²	35.501.220	
79	528		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	204,03	m²	35.501.220	
80	529		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	510,00	m²	88.740.000	
81	530		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	978,15	m²	153.569.550	
82	531		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	61,84	m²	10.760.160	
83	532		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	334,52	m²	58.206.480	
84	533		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	509,97	m²	88.734.780	
85	534		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	169,97	m²	26.685.290	
86	535		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	603,50	m²	105.009.000	
87	536		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	811,75	m²	141.244.500	
88	537		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	794,75	m²	138.286.500	
89	538		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	340,06	m²	53.389.420	
90	539		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	170,04	m²	29.586.960	
91	540		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	172,31	m²	29.981.940	
92	541		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	169,93	m²	29.567.820	
93	542		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	99,96	m²	17.393.040	
94	543		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	334,60	m²	58.220.400	
95	544		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	255,01	m²	44.371.740	
96	545		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	322,47	m²	56.109.780	
97	546		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	184,07	m²	32.028.180	
98	547		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	164,17	m²	25.774.690	
99	548		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5,44	m²	854.080	
100	549		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m²	31.311.300	
Total :					96.901,07	m²	15.239.307.100	

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
-----	---------	--------------	------------------------	------	------	--------------	------------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	333	An. Nanang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7.062,64	m²	1.108.834.480	
2	334	Junaidi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.893,53	m²	925.284.210	
3	335		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.840,57	m²	288.969.490	
4	336	Abd. Hadi	Tanah Kosong	Didalam	1.023,43	m²	126.905.320	
5	337	Inun	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	440,40	m²		73.106.400
6	338	Anang Barni	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.325,28	m²		219.996.480
7	339	M. Ariyanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.719,00	m²		285.354.000
8	340	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	758,52	m²	119.087.640	
9	341	Fauziah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	555,04	m²		92.136.640
10	342	Darsiah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	376,89	m²		62.563.740
11	343	Durahman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	192,34	m²		31.928.440
12	344		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	287,06	m²		47.651.960
13	345		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.853,25	m²	290.960.250	
14	346		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.140,42	m²	336.045.940	
15	347		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.100,45	m²	486.770.650	
16	348		Tanah Kosong	Didalam	2.413,61	m²	299.287.640	
17	349		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.253,50	m²	196.799.500	
18	350		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.244,58	m²	352.399.060	
19	351		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.590,58	m²	276.760.920	
20	485		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.380,91	m²	373.802.870	
21	551		Tanah Kosong	Didalam	231,50	m²	32.410.000	
22	552		Tanah Kosong	Didalam	293,18	m²	41.045.200	
23	553		Tanah Kosong	Didalam	303,88	m²	42.543.200	
24	554		Tanah Kosong	Didalam	296,71	m²	41.539.400	
25	555		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	455,13	m²	79.192.620	
26	556		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	322,92	m²	56.188.080	
27	557		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,95	m²	35.487.300	
28	558		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,95	m²	35.487.300	
29	559		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	194,33	m²	33.813.420	
30	560		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,44	m²	35.398.560	
31	561		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	21,61	m²	3.392.770	
32	562		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	101,37	m²	17.638.380	
33	563		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	406,87	m²	70.795.380	
34	564		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	405,43	m²	70.544.820	
35	565		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	201,66	m²	35.088.840	
36	566		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	638,73	m²	111.139.020	
37	567		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	377,12	m²	65.618.880	
38	568		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	200,23	m²	34.840.020	
39	569		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	402,20	m²	69.982.800	
40	570		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	201,97	m²	35.142.780	
41	571		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	202,54	m²	35.241.960	
42	572		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,12	m²	35.342.880	
43	573		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	162,56	m²	28.285.440	
44	574		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	445,91	m²	77.588.340	
45	575		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m²	35.494.260	
46	576		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m²	35.494.260	

Hal. 22 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	577		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m²	35.494.260	
48	578		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m²	35.494.260	
49	579		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m²	35.494.260	
50	580		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	305,79	m²	53.207.460	
Total :					46.458,05	m²	6.536.334.120	812.737.660

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	287	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	18,60	m²	2.920.200	
2	352		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.319,22	m²	207.117.540	
3	353		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.574,95	m²	622.041.300	
4	354		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.700,45	m²	817.878.300	
5	355		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.226,12	m²	349.500.840	
6	356		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	348,54	m²	60.645.960	
7	357		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	222,73	m²	38.755.020	
8	358		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	226,64	m²	39.435.360	
9	359		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	262,91	m²	45.746.340	
10	360		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	444,47	m²	77.337.780	
11	361		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	536,35	m²	93.324.900	
12	362		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,13	m²	52.048.620	
13	363		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,91	m²	52.880.340	
14	364		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,01	m²	52.723.740	
15	365		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	244,89	m²	42.610.860	
16	366		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	320,59	m²	55.782.660	
17	368		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	501,12	m²	87.194.880	
18	369		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	301,62	m²	52.481.880	
19	370		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	347,48	m²	60.461.520	
20	371	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	347,05	m²	60.386.700	
21	372		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.450,74	m²	252.428.760	
22	374		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	326,13	m²	56.746.620	
23	375		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	326,10	m²	56.741.400	
24	376		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	316,68	m²	55.102.320	
25	377		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	523,97	m²	91.170.780	
26	378		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	180,37	m²		40.763.620
27	379		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	141,05	m²		31.877.300
28	380		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	140,15	m²		31.673.900
29	381		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.020,37	m²	177.544.380	
30	382		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,79	m²		31.592.540
31	383		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m²		31.590.280
32	384		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,79	m²		31.592.540
33	385		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m²		31.590.280
34	386		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m²		31.590.280
35	387		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m²		31.590.280
36	388		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	294,73	m²		66.608.980
37	389		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	206,17	m²		46.594.420

Hal. 23 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	390		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m²		31.590.280
39	391		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,77	m²		31.588.020
40	392		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m²		31.590.280
41	393		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m²		31.590.280
42	394		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,80	m²		31.594.800
43	395		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,77	m²		31.588.020
44	396		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	313,42	m²		70.832.920
45	397		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,43	m²		32.867.180
46	398		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,43	m²		32.867.180
47	399		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m²		32.883.000
48	400		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m²		32.883.000
49	401		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m²		32.883.000
50	402		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m²		32.883.000
51	403		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,43	m²		32.867.180
52	404		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	162,35	m²		36.691.100
53	405		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	292,50	m²		66.105.000
54	406		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	178,44	m²		40.327.440
55	407		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	176,90	m²		39.979.400
56	408		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	175,41	m²		39.642.660
57	409		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	174,13	m²		39.353.380
58	410		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	172,85	m²		39.064.100
59	411		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	171,50	m²		38.759.000
60	412		Tanah Kosong	Didalam	2.660,73	m²	329.930.520	
61	413	Jumadi	Tanah Kosong	Didalam	1.613,46	m²	200.069.040	
62	414	Safri Sanjaya	Tanah Kosong	Didalam	2.180,32	m²	270.359.680	
63	415	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	10.224,20	m²	1.605.199.400	
64	416	Ir. Saman	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.854,67	m²	448.183.190	
65	417		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	555,47	m²	87.208.790	
66	482	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	470,48	m²	73.865.360	
67	483		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7,14	m²	1.242.360	
68	486		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7.087,67	m²	1.112.764.190	
Total :					53.943,55	m²	7.689.831.530	1.237.494.640

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	418		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6.765,04	m²	1.062.111.280	
2	419		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	291,68	m²		65.919.680
3	420		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	279,25	m²		63.110.500
4	421		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	270,15	m²		61.053.900
5	422		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	261,06	m²		58.999.560
6	423		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	251,97	m²		56.945.220
7	424		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	243,60	m²		55.053.600
8	425		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	235,93	m²		53.320.180
9	426		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	228,26	m²		51.586.760
10	427		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	220,60	m²		49.855.600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	428		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	212,93 m²		48.122.180
12	429		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	182,87 m²		41.328.620
13	430		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,95 m²		50.612.700
14	431		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,23 m²		50.675.980
15	432		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,31 m²		50.694.060
16	433		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,59 m²		33.807.340
17	434		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,63 m²		33.816.380
18	435		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,67 m²		33.825.420
19	436		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,70 m²		33.832.200
20	437		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,73 m²		33.838.980
21	438		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,70 m²		33.832.200
22	439		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,45 m²		50.725.700
23	440		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,35 m²		50.703.100
24	441		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	454,23 m²		102.655.980
25	442		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	457,71 m²		103.442.460
26	443		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,72 m²		50.786.720
27	444		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	448,99 m²		101.471.740
28	445		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,26 m²		50.682.760
29	446		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,11 m²		50.648.860
30	447		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,96 m²		50.614.960
31	448		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,80 m²		50.578.800
32	449		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,65 m²		50.544.900
33	450		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	247,11 m²		55.846.860
34	451		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	603,41 m²		136.370.660
35	452		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	212,28 m²	35.238.480	
36	453		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	173,13 m²	28.739.580	
37	454	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	156,51 m²	24.572.070	
38	455		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.544,29 m²	242.453.530	
39	456		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.200,53 m²	816.483.210	
40	457	Badrudin	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	266,47 m²	41.835.790	
41	458	H. Samlan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.216,21 m²	504.944.970	
42	459	H. Sahril	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.541,39 m²	398.998.230	
43	460	H. Samlan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.977,54 m²	467.473.780	
44	461		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	6.543,98 m²	1.086.300.680	
45	462		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	70,22 m²	11.656.520	
46	463		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	73,01 m²	12.119.660	
47	464		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	93,60 m²	15.537.600	
48	465		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	114,14 m²	18.947.240	
49	466		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	104,60 m²	17.363.600	
50	467		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	61,85 m²	10.267.100	
51	468		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	19,15 m²	3.178.900	
52	469		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6,26 m²	982.820	
53	470		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	240,33 m²	37.731.810	
54	471		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	241,70 m²	37.946.900	
55	472		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	242,99 m²	38.149.430	
56	473		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	244,39 m²	38.369.230	

Hal. 25 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	474		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	245,75 m ²		40.794.500	
58	475		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	247,11 m ²	38.796.270		
59	476		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	248,51 m ²	39.016.070		
60	477		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	380,34 m ²	59.713.380		
61	478		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.285,94 m ²	672.892.580		
62	479		Tanah Kosong	Didalam	55,29 m ²	6.855.960		
63	480		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.161,87 m ²		358.870.420	
64	481		Tanah Kosong	Didalam	1.196,93 m ²	148.419.320		
65	550	Badrudin	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	705,50 m ²	110.763.500		
Total :					48.890,41	4.788.510.130	1.639.014.280	1.865.304

Sehingga jumlah nilai harga tanah yang berlaku pada saat itu adalah sebesar Rp. 142.357.110.184, - (Seratus empat puluh dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah kosong sejumlah Rp.104.582.748.900, - (seratus empat milyar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 2. Tanah Permukiman sejumlah Rp. 34.020.093.680, - (Tiga puluh empat milyar dua puluh juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 3. Tanah Perumahan sejumlah Rp. 3.754.267.604, - (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah);
- Bahwa pembayaran ganti rugi yang dibayarkan oleh Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-----------------------|
| - 16 Mei 2012 untuk 9 orang pemilik lahan | Rp. 5.271.276.385, - |
| - 24 Mei 2012 untuk 39 pemilik lahan | Rp.14.854.992.410, - |
| - 31 Mei 2012 untuk 37 pemilik lahan | Rp.13.290.433.951, - |
| - 12 Juni 2012 untuk 48 pemilik lahan | Rp.15.842.392.123, - |
| - 18 Juli 2012 untuk 45 pemilik lahan | Rp.10.018.452.510, - |
| - 26 Juli 2012 untuk 23 pemilik lahan | Rp. 5.293.229.854, - |
| - 2 Agustus 2012 untuk 20 pemilik lahan | Rp. 6.973.253.555, - |
| - 8 Agustus 2012 untuk 34 pemilik lahan | Rp. 9.999.545.142, - |
| - 16 Agustus 2012 untuk 31 pemilik lahan | Rp.12.290.019.724, - |
| - 13 September 2012 untuk 20 pemilik lahan | Rp. 2.341.440.538, - |
| - 20 September 2012 untuk 17 pemilik lahan | Rp. 12.295.593.328, - |
| - 01 Oktober 2012 untuk 12 pemilik lahan | Rp. 11.197.222.665, - |

Hal. 26 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 05 Oktober 2012 untuk 23 pemilik lahan	Rp. 7.928.381.897, -
- 23 Oktober 2012 untuk 65 pemilik lahan	Rp. 5.970.674.215, -
- 31 Oktober 2012 untuk 18 pemilik lahan	Rp. 2.459.464.213, -
- 12 Nopember 2012 untuk 20 pemilik lahan	Rp. 4.826.715.727, -
- 26 Nopember 2012 untuk 29 pemilik lahan	Rp. 17.485.616.462, -
- 4 Desember 2012 untuk 23 pemilik lahan	Rp. 4.761.132.996, -
- 14 Desember 2012 untuk 15 pemilik lahan	Rp. 10.103.853.174, -
- 2 Januari 2013 untuk 24 pemilik lahan	Rp. 9.420.914.013
- 5 Maret 2013 untuk 8 pemilik lahan	Rp. 2.521.790.504, -

Sedangkan jumlah pembayaran keseluruhan yang dilakukan oleh pihak PT. Angkasa Pura I (Persero) Banjarmasin sampai dengan bulan Nopember 2013 sebesar Rp. 239.523.335.307,- (dua ratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah) dengan rincian yaitu yang telah dibayarkan oleh Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun kepada pemilik tanah sampai dengan tanggal 5 Maret 2013 sebesar Rp. 185.146.395.386, - (Seratus delapan puluh lima milyar seratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), kemudian dipotong pajak sebesar Rp. 9.791.076.653, - (Sembilan milyar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga ribu) sehingga uang yang telah sampai kepada pemilik tanah Rp. 175.355.318.733, - (Seratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) dan dilanjutkan pembayaran oleh General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Banjarmasin yang baru sejumlah Rp. 54.376.939.921,- (lima puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah) kepada pemilik tanah;

Bahwa semestinya dalam hal menentukan harga tanah untuk kepentingan umum mengacu pada Pasal 28 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, untuk ganti rugi harus berkisaran antara harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan Harga senyatanya/sebenarnya pada saat itu;

Hal. 27 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun bersama – sama dengan DR. H. Syahriani, MSi bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang secara limitatif mengatur terhadap ganti rugi harus berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai harga nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan dan berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :
 - a. Lokasi dan letak tanah.
 - b. Status tanah
 - c. Peruntukan tanah
 - d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.
 - e. Sarana dan Prasarana yang tersedia
 - f. Faktor lain yang mempengaruhi harga tanah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun bersama – sama dengan DR. H. Syahriani, MSi. telah membayarkan uang pembebasan lahan untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor terhadap nilai tanah sebesar Rp. 196.157.126.000, - (Seratus Sembilan puluh enam milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan berdasarkan nilai harga tanah yang berlaku pada saat itu sebesar Rp. 142.357.110.184, - (Seratus empat puluh dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) merupakan perbuatan memperkaya diri Terdakwa dan orang lain yang mengakibatkan terjadi adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 53.800.015.816, - (lima puluh tiga milyar delapan ratus juta lima belas ribu delapan ratus enam belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20

Hal. 28 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun Selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor : SKEP-95/KP.07.03/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Mutasi Pejabat di Lingkungan PT. Angkasa Pura I (Persero) atas nama Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun, secara bersama-sama dengan DR. H. SYAHRIANI, MSi, (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti atau setidaknya-tidaknya yaitu pada kurun waktu antara bulan Juli 2011 sampai dengan Bulan Pebruari 2013 atau pada tahun 2011 sampai dengan 2013 bertempat di Kantor PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN Selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai yaitu :
 1. Memiliki fungsi pengelola kegiatan usaha pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan pedoman dan kebijaksanaan yang digunakan oleh Direksi PT. Angkasa Pura I;
 2. Tugas Pokok :
 - Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan pelayanan jasa operasi kebandarudaraan;
 - Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan penyiapan pakai fasilitas tehnik ke bandar udara;
 - Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan pelayanan komersial dan pengembangan kebandar udara;

Hal. 29 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan pengelola keuangan, personalia, administrasi dan umum kebandar udaraan;
- Berawal adanya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru Tahun 2000 – 2010 Bagian Kedua yaitu Struktur Pemanfaatan Ruang Kota Pasal 7 ayat (2) huruf b yang berbunyi “ Bagian Wilayah Kota (BWK) Landasan Ulin dengan fungsi utama sebagai Kawasan Pelayanan Transportasi, Regional, Nasional dan Internasional dan fungsi penunjang sebagai Kawasan Khusus Bandar Udara “. Kemudian PT. Angkasa Pura (Persero) pada Tahun 2011 mengajukan proposal Master Plan Bandar Udara Syamsudin Noor tentang Proyek Pengembangan Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin, selanjutnya disetujui dengan Anggaran BUMN yang tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Angkasa Pura I masing-masing Tahun 2011 sebesar Rp. 250.000.000.000, - (Dua ratus lima puluh milyar rupiah) dan Tahun 2012 sebesar Rp. 40.000.000.000, - (Empat puluh milyar rupiah) sehingga jumlah anggaran seluruhnya sebesar Rp. 290.000.000.000, - (Dua ratus sembilan puluh milyar rupiah);
- Kemudian untuk menindak lanjuti Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan Proposal tersebut, PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta membuat surat yang ditujukan kepada Walikota Banjarbaru, yakni sebagai berikut :
 1. Nomor : AP.I.38/LB.05/2011/GMH-B, tanggal 19 Mei 2011, perihal Pembentukan TIM Pembebasan Tanah dan untuk pelaksanaan pembebasan tanah mengacu kepada Keppres Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 2. Nomor : AP.I.2879/LB.02/2011/DOT-B tanggal 7 Juli 2011 perihal Permohonan bantuan Proses Pembebasan Lahan untuk Pengembangan Bandara Syamsudin Noor;
 3. Nomor : AP.I.62/LB.05/2011/GMH-B tanggal 19 Juli 2011 perihal Penetapan Tim Pembebasan Tanah;
- Berdasarkan surat dari PT. Angkasa Pura I (Persero) tersebut, Walikota Banjarbaru menerbitkan :

Hal. 30 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Nomor : 268 Tahun 2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru dengan Susunan Panitia sebagai berikut :
 1. Ketua : Sekda Kota Banjarbaru;
 2. Wakil Ketua : Kepala Bappeda dan PM. Kota Banjarbaru;
 3. Sekretaris : Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
 4. Anggota :
 1. Kabag Pemerintahan Setdako Banjarbaru;
 2. Kabag Hukum dan Perundang-Undangan Setdako Banjarbaru;
 3. Camat setempat;
 4. Kasi HT & PT. Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
 5. Kasubag Bina Agraria dan kerjasama Daerah;
 6. Lurah setempat;
2. Surat Nomor : 100/0879/Pem tanggal 25 Juli 2011 yang ditujukan kepada Direktur PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta perihal Usulan Penetapan Lokasi untuk Perluasan Bandara Syamsudin Noor;
3. Surat Nomor : 100/0880/Pem tanggal 26 Juli 2011 yang ditujukan kepada General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin perihal Penetapan Tim Pembebasan Tanah;
- Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2011 Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta membuat dan menandatangani surat Nomor : AP.I.3294/LB.02 /2011/DU-B yang ditujukan kepada Walikota Banjarbaru terkait usulan Penetapan Lokasi Perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin terkait dengan rencana pembebasan lahan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tahap I :
 - a. Area Sisi Darat = + 42.21 Ha.
 - b. Area sisi Udara = + 60.07 Ha.
 2. Tahap II
Area sisi darat (Komersial) = + 86,34 Ha
- Setelah mendapat usulan dari Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta tersebut, Walikota Banjarbaru mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 286 Tahun 2011 tanggal 16 Agustus 2011 tentang Penetapan Lokasi untuk keperluan perluasan Bandara Syamsudin Noor

Hal. 31 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin kepada PT. Angkasa Pura I (persero) dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain :

1. Bahwa Keputusan Penetapan Lokasi ini tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang berada dalam lokasi dan apabila ternyata di dalam areal tersebut terdapat Hak-hak masyarakat maupun kepentingan pihak lain adalah menjadi kewajiban bagi PT. Angkasa Pura I (Persero) untuk menyelesaikan secara baik kepada yang berhak menurut ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku dengan dikoordinasi melalui Pemerintah Kota Banjarbaru serta menghindari adanya tindakan yang dapat menimbulkan keresahan;
2. Luas dan batas tanah yang tercantum dalam Peta Lokasi Tanah yang menjadi lampiran keputusan ini adalah merupakan luas dan batas tanah yang dimohon untuk kegiatan dimaksud, untuk luas dan batas tanah yang sebenarnya adalah hasil pengukuran Kadasteral dan perolehan tanah yang didapat setelah dilakukan inventarisasi sehingga apabila terjadi perolehan tanah diluar areal yang ditetapkan maka PT. Angkasa Pura I Wajib mengadakan penyesuaian sebagaimana mestinya;
3. Luas dan batas tanah yang ditetapkan 1.022.800 M2 yang dibatasi 14 titik sudut dan terletak pada titik Koordinat UTM (Titik nomor) :
 - 1.15. 253896,270 dan 9618931,789
 - 1.16. 253910,998 dan 9619013,053
 - 1.17. 253859,820 dan 9619051
 - 1.18. 251959,151 dan 9619395,568
 - 1.19. 252087.237 dan 9620102,198
 - 1.20. 250938,747 dan 9620310,377
 - 1.21. 250912,831 dan 9620139.365
 - 1.22. 2520841,075 dan 9619771,339
 - 1.23. 251362,419 dan 9619484,280
 - 1.24. 251345,560 dan 9619391,272
 - 1.25. 252621,942 dan 9619159,559
 - 1.26. 252889.790 dan 9619111,146
 - 1.27. 253225,950 dan 9619050,434
 - 1.28. 253626.471 dan 9618969,385

Sebagaimana tercantum dalam Peta Lokasi terlampir, sehingga perolehan tanah tidak dibenarkan melebihi atau melampaui dari angka luas dan batas tanah yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan lokasi berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atas permohonan yang bersangkutan dan harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jangka waktu penetapan berakhir;
- Bahwa DR. H. Syahriani, MSi, Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru pada tanggal 17 Oktober 2011 membuat surat kepada Direktur PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta dengan surat Nomor : 593/15/X/PPT-BB/2011 dengan isi surat pada pokoknya “ Kepada Pihak PT. Angkasa Pura I dimohonkan agar segera menunjuk Lembaga Penaksir Harga yang sudah mulai bekerja pada Bulan Oktober 2011”;
- Atas permintaan dari Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru sebagaimana surat Nomor : 593/15/X/PPT-BB/2011 tanggal 17 Oktober 2011, selanjutnya TOMMY SOETOMO Selaku Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat di Jakarta mengirimkan surat Facsimile kepada Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun dengan Nomor : 3228 AP.I/2011 tanggal 14 Nopember 2011 perihal Penilaian Lahan dan Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun memberikan disposisi terhadap surat tersebut yang ditujukan kepada AHMAD ZAENURI selaku Human Capital Sechaed / Asisten Manajer Personalia secara Ex Officio melekat sebagai Ketua Panitia Pengadaan dengan isi sebagai berikut :
 - Sebagai pedoman dalam proses pengadaan tanah untuk pengembangan bandara;
 - Koordinasi dengan P2T BDJ untuk menindak lanjuti;Padahal Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun mengetahui dan menyadari bahwa terhadap penunjukan lembaga penaksir harga tersebut adalah merupakan tugas dan tanggungjawab dari DR. H. Syahriani, MSi, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 tahun 2007 yang menyatakan sebagai berikut :

“Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah”;
- Selanjutnya Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsuddin Noor menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SKEP-728/PL.02/2010/GMH-B

Hal. 33 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2010 tentang Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : AKHMAD ZAENURI, S.Sos
Sekretaris : DEDI SETIADI
Anggota : AWALUDDIN
AGUS SURYANA
SRI ADI PURWONO
HERRI TRISNO WIBIWO
M. ANGGA GHOZALI

- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Nomor : SKEP-728/PL.02/2010/GMH-B tanggal 22 Desember 2010 dari Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun, selanjutnya Tim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan tahapan pengadaan jasa konsultan penilai tanah lahan masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Bandara Syamsudinnor Banjarmasin sebagai berikut :
 1. Pada Hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 melakukan Pengumuman perqualifikasi dengan surat Nomor : P.4 469/PL.02/2011;
 2. Pada Hari Jumat tanggal 2 Desember 2011 pengqualifikasian dengan surat Panpel Nomor : 47i/PL.02/2011 dan Kantor Jasa Penilai Publik yang mendaftar sebanyak 8 (delapan) yaitu :
 1. Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel Johny & Rekan;
 2. Kantor Jasa Penilai Publik Nanang Rahayu & Rekan ;
 3. Kantor Jasa Penilai Publik Firman AW & Rekan;
 4. Kantor Jasa Penilai Publik R.M Adnor & Rekan;
 5. Kantor Jasa Penilai Publik Kosmanto & Rekan ;
 6. Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar Asnawi & Rekan;
 7. Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Heriyanto Agustiono & Rekan;
 8. Kantor Jasa Penilai Publik Samsul Hadi & Rekan;
 3. Pada Hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 Panitia membuat surat undangan dengan Nomor : P.4 480/PL.02/2011 kepada rekanan untuk mengikuti Aanwizjing;
 4. Pada Hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 dilaksanakan Aanwizjing / Penjelasan dan dibuatkan Berita Acara Nomor : P.4 482/BA/PL.02/2011 Tanggal 20 Desember 2011.
 1. Kantor Jasa Penilai Publik Kosmanto & Rekan;
 2. Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar Asnawi & Rekan;

Hal. 34 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel Johny & Rekan;
4. Kantor Jasa Penilai Publik R.M Adnor & Rekan;
5. Kantor Jasa Penilai Publik Samsul Hadi & Rekan;
6. Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Hariyanto Agustiono & Rekan;
5. Pada Hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 dilakukan pemasukkan dan pembukaan Penawaran dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran No. P.4 483/BA/PL.02/2011 yang di ikuti 4 (empat) Kantor Jasa Penilai Publik yaitu :

1. Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar Asnawi & Rekan;
2. Kantor Jasa Penilai Publik Samsul Hadi & Rekan;
3. Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel Johny & Rekan;
4. Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Hariyanto Agustiono & Rekan;

Bahwa dari pengadaan jasa konsultasi penilai tanah lahan masyarakat dan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan di Bandara Syamsudinor Banjarmasin diperoleh urutan penawaran terendah sebagai berikut :

1. Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel Johny & Rekan : Rp. 180.730.000,-;
2. Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar Asnawi & Rekan : Rp. 191.400.000,-
3. Kantor Jasa Penilai Publik Samsul Hadi & Rekan : Rp. 195.030.000,-
6. Pada Hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 melakukan Evaluasi Negosiasi harga dengan Berita Acara No. P.4. 487/B4/PL.02/2011 yang hasilnya sebagai berikut :
Hasil Negosiasi dengan acuan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)
 1. Harga penawaran (Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel & Rekan) Rp. 180.730.000,-
 2. Harga Negosiasi Rp. 171.930.000,-
 3. Harga Perhitungan Sendiri Rp. 172.678.000,-Nilai yang disepakati Rp. 171.930.000, -
7. Hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 dengan surat Nomor : P.4 490/ND/PL.02/2011 membuat Laporan Hasil Pemilihan Lelang ke General Manager tentang Hasil Pemilihan Lelang.Membuat Nota Dinas kepada General Manager dengan Surat Nomor : P.4. 491/ND/PL.02/2011 tentang Usulan Penetapan Pemenang Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Lahan Masyarakat;

Hal. 35 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 30 Desember 2011 menerima Nota Dinas General Manager ke Kepala Unit Pengadaan dengan Nomor : GMH-38/ND/LB.05/2011 tentang Penetapan Pemenang;
 9. Pada tanggal 30 Desember 2011 membuat surat kepada 3 (tiga) Kantor Jasa Penilaian Publik yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel Johny & Rekan, Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar Asnawi & Rekan, Kantor Jasa Penilai Publik Samsul Hadi & Rekan dengan surat Nomor : AP.7 492/LB.05/2011 perihal Pengumuman Pemenang;
 10. Pada tanggal 4 Januari 2012 membuat surat Nota Dinas kepada General Manager PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Syamsudin Noor dengan nomor : KEP.001/ND/PL.12/2012 perihal Persetujuan Penunjukan Pemenang Jasa Konsultan Penilai Lahan Tanah Masyarakat ke Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Banjarbaru;
- Kemudian Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun Selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin yang telah menerima surat pelimpahan kewenangan pengelolaan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) Bandara Syamsudin Noor yaitu sesuai Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama PT. Angkasa Pura I Nomor : AP.I.4695/HK.02.05/2011/DU tanggal 26 Oktober 2011 dengan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Bersama-sama dengan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) melakukan Negoisasi Harga Tanah dengan Warga Pemilik Tanah;
 - b. Melaksanakan realisasi pembayaran biaya Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan tanah pengembangan Bandara Syamsudin Noor sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait;
 - c. Melakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah dengan mengacu pada harga tanah yang disepakati dan ditetapkan secara sah sesuai mekanisme / ketentuan yang berlaku;
 - d. Bertanggung jawab terhadap penyelesaian administrasi termasuk pengurusan legalitas dan status asset tanah hasil proses pengadaan tanah dimaksud;
 - Selanjutnya Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun membuat surat kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Banjarbaru Nomor : P4.001/LB.05/2012-B tanggal 15 Januari 2012 perihal Persetujuan

Hal. 36 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Penunjukkan Pemenang yaitu PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA yang beralamatkan di Graha Sucofindo Gedung A Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat di Bandar Udara Syamsudin Noor dengan luas wilayah Penilaian seluas + 102,28 Ha sebagai Pemenang penawar terendah Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah Lahan Masyarakat yaitu sebesar Rp. 171.930.000, - (Seratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), meskipun Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun mengetahui dan menyadari bahwa terhadap penunjukan lembaga penaksir harga seharusnya merupakan tugas dan tanggungjawab DR. H. Syahriani, MSi, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T), namun hasil penunjukan tersebut justru disetujui oleh DR. H. SYAHRIANI, MSi. selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru dengan surat Nomor : 593/30/I/PPT-BB/2012 tanggal 18 Januari 2012 yang mengusulkan bahwa PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah Lahan Masyarakat, padahal PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA sendiri tidak memiliki izin LISENSI kerja untuk Wilayah Kalimantan Selatan sesuai dengan :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2/KEP-13.1/ I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel Johny dan rekan diberikan Lisensi daerah kerja Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Papua;
2. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 408/KEP-13.1/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang perluasan wilayah kerja Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan diberikan perluasan wilayah kerja meliputi Provinsi Riau;

Dan pada tahun 2013 PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel Johny dan rekan baru memiliki ijin lisensi yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11/LS-SPT/63-SK.BPN/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan dengan wilayah kerja seluruh wilayah Indonesia, sehingga penerbitan Surat Perintah Kerja yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun Nomor : AP.I.49/LB.05/2012/GMH-B, tanggal 27 Januari 2012, kepada Johny Malela Marpaung Selaku Pimpinan Rekan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Immanuel Johny dan Rekan untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat di Bandar Udara Syamsudin Noor dengan luas wilayah penilaian seluas + 102,28 Ha dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Januari 2012 dan oleh karenanya sudah harus diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 9 Februari 2012, bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 25 ayat (1) dan (2) :
 - 1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah.
 - 2) Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga yang sudah mendapat LISENSI dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2012, PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel Johny dan Rekan mengirimkan surat kepada Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun dengan Nomor : 017/IJR-JML/PA-II/12 perihal Penilaian aset tetap milik masyarakat berupa tanah untuk pembangunan perluasan Bandara Syamsudin Noor yang terletak di Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, dan hasil penilaian tersebut oleh Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 diserahkan kepada DR. H. SYAHRIANI, MSi Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru;
- Setelah menerima hasil penilaian dari PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA kemudian DR. H. SYAHRIANI, MSi mengundang warga dari dua kelurahan yaitu Kelurahan Guntung Payung dan Kelurahan Syamsudin Noor yang terkena perluasan Bandar Udara Syamsudin Noor untuk mengadakan

Hal. 38 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat dalam rangka penetapan harga tanah yang ternyata hanya dihadiri tidak lebih dari 200 (dua ratus) orang, padahal jumlah pemilik lahan lebih dari 500 (lima ratus) orang;

- Pada saat itu tidak ada kata sepakat berkaitan dengan penetapan harga tanah. Sehingga DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah menetapkan harga secara sepihak yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Harga Ganti Rugi Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor Nomor : 593/114/IV/PPT-BB/2012 tanggal 16 April 2012 yang turut dihadiri dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun dan PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA atas nama EDI RAHMANSYAH, SH sedangkan diketahui bahwa nama EDI RAHMANSYAH, SH bukan Karyawan dari PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA, melainkan Pegawai Negeri pada Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Atas penetapan harga yang dibuat oleh DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN, selanjutnya diumumkan melalui Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung serta pada bagian Tata Pemerintahan Kota Banjarbaru dengan Berita Acara Penetapan Harga ganti Rugi Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor Nomor : 593/117/IV/PPT-BB/2012 tanggal 20 April 2012. Setelah lebih dari 2 minggu, kemudian jumlah yang setuju lebih dari 75 % maka DR. H. SYAHRIANI, MSi. mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Penetapan Harga untuk Pembebasan Tanah bandara Syamsudin Noor di Kota Banjarbaru dengan besarnya ganti rugi terhadap lahan masyarakat terbagi atas :

1. Tanah Perumahan sebesar Rp. 340.000, -/M2.
2. Tanah Pemukiman sebesar Rp. 275.000, -/M2
3. Tanah Kosong sebesar Rp. 255.000, -/M2

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzen bersama-sama dengan DR. H. SYAHRIANI, MSi. tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu :

1. Pasal 31 ayat (3) yakni :

Hal. 39 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah bentuk dan / atau besarnya ganti rugi berpedoman pada :

- Kesepakatan para pihak;
- Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ;

2. Pasal 32 ayat (1) yakni :

Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;

3. Pasal 34 “ Musyawarah rencana pembangunan untuk kepentingan umum dilokasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf a dianggap telah tercapai kesepakatan, apabila paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari :

- Luas tanah yang diperlukan untuk pembangunan telah diperoleh atau;
- Jumlah pemilik tanah menyetujui dan/atau besarnya ganti rugi;

- Bahwa dalam hal ganti rugi tanah Bandara Syamsudin Noor nilai jual untuk tanah perumahan, tanah pemukiman dan tanah kosong sesuai nilai harga pasar sebagai berikut :

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	SESUAI DENGAN HARGA PASAR YANG BERLAKU SAAT ITU		
						Tanah Kosong	T Pemukiman	T Perumahan
1	1	Fitri Perumahan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	730,26 m ²	115.381.080		
2	2		Tanah Kosong	Didalam	41,88 m ²	5.193.120		
3	3		Tanah Kosong	Didalam	928,76 m ²	115.166.240		
4	4		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.923,39 m ²	303.895.620		
5	5		Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	254,10 m ²			57.426.600
6	6		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.436,11 m ²	858.905.380		
7	7		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	106,12 m ²			23.983.120
8	8		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	135,10 m ²			30.532.600
9	9		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	163,91 m ²			37.043.660
10	10		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	191,64 m ²			43.310.640
11	11		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,83 m ²			45.161.580
12	12		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,84 m ²			45.163.840
13	13		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,85 m ²			45.166.100
14	14		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,86 m ²			45.168.360
15	15		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,86 m ²			45.168.360
16	16		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	93,23 m ²			21.069.980
17	17		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	63,92 m ²			14.445.920
18	18		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	34,61 m ²			7.821.860
19	19		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	6,80 m ²			1.536.800
20	34		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.313,64 m ²	681.555.120		

Hal. 40 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	35		Tanah Kosong	Didalam	9.832,59	m ²	1.219.241.160		
22	36	H. Soeyono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.749,17	m ²	592.368.860		
23	37		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7.829,24	m ²	1.237.019.920		
24	38	Lubis	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	20.939,8 ⁴	m ²	3.308.494.720		
25	39	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	1.603,75	m ²		362.447.500	
26	40	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	1.806,68	m ²		408.309.680	
27	41	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	1.420,15	m ²		320.953.900	
28	42		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.338,60	m ²		550.869.000	
29	43	Gunaji	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.639,51	m ²		270.519.150	
30	67	Sutikno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	842,88	m ²		139.075.200	
31	68	Sodiq	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.184,21	m ²	345.105.180		
32	69	Syahrudin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.675,71	m ²		441.492.150	
33	70	Akhmad Aidi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.021,63	m ²	161.417.540		
34	71	Siswanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.183,80	m ²		195.327.000	
35	72	Nunung Suyanti	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	611,70	m ²	96.648.600		
36	73		Tanah Kosong	Didalam	589,52	m ²	73.100.480		
37	89	Hendri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	39.278,1 ⁷	m ²		6.480.898.050	
38	90	Waridin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.262,10	m ²		538.246.500	
39	91	Waridin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.177,09	m ²		359.219.850	
40	92	Samsuraji	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	856,39	m ²	135.309.620		
41	93		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	13.368,8 ⁵	m ²	2.112.278.300		
42	94	Perumahan	Perum Angkasa Arum	Dipinggir Jalan	2.186,01	m ²		494.038.260	
43	95	Mushalla	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	347,36	m ²		57.314.400	
44	96	Suarmoko	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	641,84	m ²		105.903.600	
45	97	Dayat	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	361,65	m ²		59.672.250	
46	98	Rosanti	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.147,79	m ²		189.385.350	
47	113	Sartono, SH	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	376,81	m ²		62.173.650	
48	114	Maryoto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.637,34	m ²		435.161.100	
49	115	Sodiq	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	936,85	m ²		154.580.250	
50	116	Perumahan	Perum Angkasa Arum	Dipinggir Jalan	2.062,65	m ²		466.158.900	
51	117		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	573,96	m ²		94.703.400	
52	118	Joko Prayitno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.094,55	m ²		180.600.750	
53	119		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	6.552,86	m ²		1.172.961.940	
54	120		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	486,12	m ²		80.209.800	
55	121	Rabani	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	379,19	m ²		62.566.350	
56	122	Agus Tom	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	381,11	m ²	60.215.380		
57	123	Heri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	185,28	m ²		30.571.200	
58	124	Sumiati	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	577,83	m ²	91.297.140		
59	125	Heru	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	573,47	m ²		94.622.550	
60	145	Eko Santoso	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	401,08	m ²		66.178.200	
61	146	Nurhasanah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	197,32	m ²		32.557.800	
62	147	Tukiran	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	191,29	m ²		31.562.850	
63	148	H. Rahmad	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.680,30	m ²		442.249.500	
64	149	Kurdiansyah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.085,98	m ²		179.186.700	
65	150	Seger Sugito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	756,25	m ²		124.781.250	

Hal. 41 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	151	Widodo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	901,43	m ²		148.735.950
67	152		Tanah Kosong	Didalam	3.154,45	m ²	391.151.800	
68	153		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.689,34	m ²	582.915.720	
69	154	Nurahman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.833,88	m ²		302.590.200
70	155	Suminten	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	863,67	m ²		142.505.550
71	156	Susilowati	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	787,35	m ²	124.401.300	
72	157	Suyoto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	198,22	m ²		32.706.300
73	158	Samsiah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	202,38	m ²		33.392.700
74	159	Syaifullah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	195,69	m ²		32.288.850
75	160	Prapto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	194,79	m ²	30.776.820	
76	161	Hj. S. Fatimah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	392,30	m ²	61.983.400	
77	162	Hermanus Dumatik	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	5.507,40	m ²		908.721.000
78	169		Tanah Kosong	Didalam	20.208,70	m ²	2.505.878.800	
79	170	Rusmanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	780,70	m ²		128.815.500
80	171	Siswanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	190,97	m ²		31.510.050
81	172	Mulyadi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	183,88	m ²		30.340.200
82	173	Amir	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	278,34	m ²		45.926.100
83	174	Ponijo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	287,61	m ²		47.455.650
84	175		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	349,24	m ²		62.513.960
85	176	Abdul kadir	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.067,88	m ²		506.200.200
86	177		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.532,00	m ²	607.504.000	
87	178		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.060,49	m ²	182.404.280	
88	179		Tanah Kosong	Didalam	1.624,56	m ²	201.445.440	
89	180		Tanah Kosong	Didalam	360,40	m ²	49.735.200	
90	181	Dianasari	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	226,19	m ²		40.488.010
91	182	Yatimin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.290,52	m ²		231.003.080
92	183	Bagito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	760,42	m ²		125.469.300
93	184	Suparto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	204,52	m ²		33.745.800
94	185	H. M. Japri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.212,68	m ²		365.092.200
95	186	Syahrani	Tanah Kosong	Didalam	1.116,37	m ²	138.429.880	
96	187	Sumiati	Tanah Kosong	Didalam	1.020,23	m ²	126.508.520	
97	188		Tanah Kosong	Didalam	323,81	m ²	40.152.440	
98	189		Tanah Kosong	Didalam	652,41	m ²	80.898.840	
99	190		Tanah Kosong	Didalam	660,87	m ²	81.947.880	
100	226		Tanah Kosong	Didalam	245,03	m ²	30.383.720	
101	227		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.454,87	m ²		240.053.550
102	228		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	138,81	m ²		22.903.650
103	229		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	222,30	m ²		36.679.500
104	230		Tanah Kosong	Didalam	730,22	m ²	90.547.280	
105	231		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.166,51	m ²		192.474.150
106	232		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	425,50	m ²		70.207.500
107	233	Suparno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	313,90	m ²		51.793.500
108	234	Asep	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.773,48	m ²		457.624.200
109	235	Khaironi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	493,25	m ²		81.386.250
110	236	Djainem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.273,73	m ²		210.165.450
111	237	Kasdu	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.252,40	m ²		206.646.000

Hal. 42 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112	238	I Made	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.046,81	m ²	172.723.650	
113	239	Khusnul Khatimah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	909,38	m ²	150.047.700	
114	240	Sunarti	Tanah Kosong	Didalam	736,40	m ²	91.313.600	
115	241		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	40,02	m ²	6.603.300	
Total :					233.985,48	m ²	16.930.972.380	17.781.398.790
								2.514.907.660

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	20	Mukayat	Tanah Kosong	Didalam	1,56	m ²	193.440	
2	21		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	602,74	m ²	95.232.920	
3	22	Roziki	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	712,41	m ²		117.547.650
4	23	Roziki	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	260,69	m ²		43.013.850
5	24	Dasinem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	303,84	m ²		50.133.600
6	25	Masriyah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	303,38	m ²		50.057.700
7	26	Supriati	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	297,49	m ²		49.085.850
8	27	M. Yanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	436,91	m ²		72.090.150
9	28		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	258,69	m ²	40.873.020	
10	29	Siswanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	573,09	m ²	90.548.220	
11	30	Tekat Rahayu Setiawan	Tanah Kosong	Didalam	245,26	m ²	30.412.240	
12	31	Pairan	Tanah Kosong	Didalam	352,96	m ²	43.767.040	
13	32	Muhikrom	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.282,12	m ²		211.549.800
14	33	Soeroso	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.634,45	m ²	258.243.100	
15	44		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.512,88	m ²	713.035.040	
16	45		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.204,80	m ²	190.358.400	
17	46	Sujono Andrian	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.975,81	m ²		326.008.650
18	47		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	132,37	m ²	20.914.460	
19	48		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.049,12	m ²		173.104.800
20	49	Fujo Solikin	Tanah Kosong	Didalam	593,13	m ²	73.548.120	
21	50	Kamo	Tanah Kosong	Didalam	290,70	m ²	36.046.800	
22	51		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	190,98	m ²	30.174.840	
23	52	Andi Rohendi	Tanah Kosong	Didalam	2.125,32	m ²	263.539.680	
24	53	Hadi Supriyanto Darmo Sugiono / Riono	Tanah Kosong	Didalam	3.527,07	m ²	437.356.680	
25	54		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.380,79	m ²	850.164.820	
26	55	Sinem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	9.046,38	m ²		1.492.652.700
27	56	Suprawito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	978,05	m ²		161.378.250
28	57	Painah	Tanah Kosong	Didalam	228,29	m ²	28.307.960	
29	58	Samijan	Tanah Kosong	Didalam	164,81	m ²	20.436.440	
30	59	Sumijan	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.091,64	m ²		345.120.600
31	60	Iman Bajuri	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.805,29	m ²	285.235.820	
32	61	Sumarjo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	547,15	m ²		90.279.750
33	62	Sinem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	405,82	m ²		66.960.300
34	63	Soeroso	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.829,63	m ²		301.888.950
35	64	Samino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.111,14	m ²	333.560.120	
36	65	Samida	Tanah Kosong	Didalam	1.388,66	m ²	172.193.840	
37	66	Medi	Tanah Kosong	Didalam	977,85	m ²	121.253.400	

Hal. 43 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	74	Suyoto	Tanah Kosong	Didalam	602,49 m²	74.708.760	
39	75	Masruri	Tanah Kosong	Didalam	878,50 m²	108.934.000	
40	76	Suparlan	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	903,69 m²		149.108.850
41	77	Yamin	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.806,67 m²	443.453.860	
42	78	Mulyono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.355,52 m²	688.172.160	
43	79	Riyono	Tanah Kosong	Didalam	878,32 m²	108.911.680	
44	80	Widi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.321,56 m²	524.806.480	
45	81	Sri Sulistia Ningsih	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.678,31 m²	739.172.980	
46	82	Endang	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	764,26 m²		126.102.900
47	83	Sandiran	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.628,59 m²	415.317.220	
48	84	Sisawanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	664,87 m²		109.703.550
49	85	Sunari	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.179,43 m²		359.605.950
50	86	Musi Rahayu	Tanah Kosong	Didalam	545,97 m²	67.700.280	
51	87	M. Noor	Tanah Kosong	Didalam	525,46 m²	65.157.040	
52	88	Noor Latifah	Tanah Kosong	Didalam	1.705,69 m²	211.505.560	
53	99	Ali Efendi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	8.016,73 m²		1.322.760.450
54	100	Sutirino	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.778,59 m²		458.467.350
55	101	Sihombing	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.044,20 m²	480.983.600	
56	102	Edy Sucipto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.244,84 m²	558.112.480	
57	103	Tinambunan	Tanah Kosong	Didalam	4.693,10 m²	581.944.400	
58	104	Siagian	Tanah Kosong	Didalam	1.124,31 m²	139.414.440	
59	105	Girsang	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.415,09 m²		233.489.850
60	106	Jimmy	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.874,89 m²		639.356.850
61	107		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.548,26 m²	244.625.080	
62	108		Tanah Kosong	Didalam	1.262,43 m²	156.541.320	
63	109		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.175,66 m²		358.983.900
64	110	Sutrisno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	387,75 m²		63.978.750
65	111	Sutrisno	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	191,37 m²	30.236.460	
66	112	Sutrisno	Tanah Kosong	Didalam	2.978,40 m²	369.321.600	
67	126	Lamijo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	591,59 m²		97.612.350
68	127	Lamsiatun	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	511,25 m²		84.356.250
69	128	Retni	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	528,83 m²		87.256.950
70	129	Sukandar	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	535,80 m²		88.407.000
71	130	Atim Mulyana	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	548,45 m²		90.494.250
72	131	Tarmizi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	537,49 m²		88.685.850
73	132	Siagian	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	645,25 m²	101.949.500	
74	133	Karokaro	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	491,20 m²	77.609.600	
75	134	Jhonly	Tanah Kosong	Didalam	708,51 m²	87.855.240	
76	135	Rini	Tanah Kosong	Didalam	326,15 m²	40.442.600	
77	136	Kristian	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.696,68 m²	268.075.440	
78	137	Lumban Gaol	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.520,61 m²	240.256.380	
79	138	Julius	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	866,95 m²	136.978.100	
80	139		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.312,31 m²	523.344.980	
81	140	Pabrik Tahu	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	7.896,38 m²		1.302.902.700
82	141	Riyono	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.491,35 m²		246.072.750
83	142	Pumito	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.732,89 m²	273.796.620	

Hal. 44 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84	143	Muhtar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.688,87 m²	266.841.460	
85	144	Retino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.559,44 m²	720.391.520	
86	163	Yusradi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.910,33 m²		315.204.450
87	164	Bibit	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	164,41 m²		27.127.650
88	165	Sukandar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.179,79 m²	186.406.820	
89	166	Wahyu Ningsih	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	755,79 m²	119.414.820	
90	167	Sri Lestari	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.403,31 m²		231.546.150
91	168	Warsino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.622,39 m²	256.337.620	
92	191		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6.006,17 m²	948.974.860	
93	192	Joko / Sapto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	927,63 m²		153.058.950
94	193	Joko / Sapto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	773,38 m²	122.194.040	
95	194	Waluyo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	454,76 m²		75.035.400
96	195	Waluyo	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.524,47 m²	398.866.260	
97	196	Sri Handayani	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.288,23 m²	361.540.340	
98	197	Riono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.281,75 m²	202.516.500	
99	198	H. Hifni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	749,52 m²	118.424.160	
100	199	Dasar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	424,62 m²	67.089.960	
101	200	Muawiyatul Adawiyah	Tanah Kosong	Didalam	266,70 m²	33.070.800	
102	201	Edy Sucipto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	482,06 m²		79.539.900
103	202	Dian Sugiarto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	391,79 m²		64.645.350
104	203	Jumiati	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	340,82 m²		56.235.300
105	204	Juliana Simanjuntak	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	829,89 m²		136.931.850
106	205		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	59,82 m²	9.451.560	
107	206	Gunawan	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	437,90 m²		72.253.500
108	207	Zainal Hari Utomo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	506,31 m²		83.541.150
109	208	Sri Suarsih	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	413,35 m²		68.202.750
110	209	M. Husin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	299,43 m²		49.405.950
111	210	Herlina Dwijayanti	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	949,91 m²	150.085.780	
112	211	Purba	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	460,99 m²	72.836.420	
113	212	Herman	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	580,67 m²	91.745.860	
114	213	Sarman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	524,87 m²		86.603.550
115	214	Marince Marbun	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.187,90 m²		526.003.500
116	215	Riono / B. Simamora	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.686,97 m²		278.350.050
117	216	Sidauruk	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	605,30 m²		99.874.500
118	217	Sudarno / Girsang	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	381,51 m²		62.949.150
119	218	Bibit	Tanah Kosong	Didalam	722,27 m²	89.561.480	
120	219		Tanah Kosong	Didalam	2.551,61 m²	316.399.640	
121	220	Anang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.482,19 m²	866.186.020	
122	221	Lumban Gaol	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.998,55 m²	315.770.900	
123	222	Sumanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	8.039,45 m²	1.270.233.100	
124	223	Mijem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.836,79 m²		303.070.350
125	224	Run Amil Mada	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	377,51 m²	59.646.580	
126	225		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	567,06 m²	89.595.480	
127	242	Imam Sugianto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.755,57 m²	593.380.060	
128	243	Sukamto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	346,15 m²		57.114.750
129	244	Roni Harianja	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.197,50 m²	505.205.000	

Hal. 45 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130	245	Boiman	Tanah Kosong	Didalam	277,20	m²	34.372.800	
131	246	Asiman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	456,20	m²		75.273.000
132	247	Sodik	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	571,60	m²		94.314.000
133	248	Sodik	Tanah Kosong	Didalam	269,95	m²	33.473.800	
134	249	Edi Gutomo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	515,66	m²		85.083.900
135	250	Riono	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.201,51	m²		198.249.150
136	251	Siswanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	257,91	m²	40.749.780	
137	252		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.011,60	m²	159.832.800	
138	253		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.169,84	m²		193.023.600
139	254	Aswan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.362,50	m²	215.275.000	
140	255	Siregar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.486,63	m²	392.887.540	
141	256	Hj. Ade Herlina	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.546,91	m²		255.240.150
142	257	Lapangan Tembak Auri	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	21.455,47	m²	3.389.964.260	
143	258		Tanah Kosong	Didalam	4.311,92	m²	534.678.080	
144	484		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1,17	m²	184.860	
145	487	Sukarto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,84	m²	23.674.720	
146	488	Tri Sasmito	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	707,15	m²	111.729.700	
147	489	Sukamto	Tanah Kosong	Didalam	27.527,48	m²	3.413.407.520	
148	490		Tanah Kosong	Didalam	558,10	m²	69.204.400	
Total :					273.774,25	m²	28.546.326.560	13.186.097.100

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	259		Tanah Kosong	Didalam	6.095,86	m²	755.886.640	
2	260		Tanah Kosong	Didalam	2.399,49	m²	297.536.760	
3	261	Marjono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.472,26	m²	545.144.820	
4	262	Nelly Yana	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.005,21	m²	471.817.970	
5	263	Hartono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.024,71	m²	474.879.470	
6	264	Sulis	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.675,50	m²	420.053.500	
7	265	Rizal Pahmi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.206,21	m²	503.374.970	
8	266	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.341,19	m²	210.566.830	
9	267	Sulistyo	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.053,22	m²	479.355.540	
10	268	Yuli Yolanda	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.803,44	m²	440.140.080	
11	269	Sulistyo	Tanah Kosong	Didalam	2.069,26	m²	256.588.240	
12	270	Paulus Mangalik	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	568,05	m²	89.183.850	
13	306	Karmidin P. Girsang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.528,83	m²	240.026.310	
14	307	Taci	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.733,28	m²	272.124.960	
15	308	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.459,99	m²	543.218.430	
16	309	H. Rusdiansyah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.732,17	m²	428.950.690	
17	310	Sapri Sanjaya	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	12.073,96	m²	1.895.611.720	
18	311		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6.763,00	m²	1.061.791.000	
19	312	Matrochim	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.357,23	m²	236.158.020	
20	313	Ateng	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.304,59	m²	518.820.630	
21	314	Nurrahman	Tanah Kosong	Didalam	2.036,83	m²	285.156.200	
22	315	H. Jarmah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.563,78	m²	446.097.720	

Hal. 46 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	316	Mariyani	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.700,17	m²	295.829.580		
24	317	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,52	m²	47.652.640		
25	318	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	373,84	m²	58.692.880		
26	319	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	288,29	m²	45.261.530		
27	320	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	247,70	m²	38.888.900		
28	321	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	205,74	m²	32.301.180		
29	322	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	269,38	m²	42.292.660		
30	323	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	233,83	m²	36.711.310		
31	324	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	208,66	m²	32.759.620		
32	325	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	208,70	m²	32.765.900		
33	326	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	208,74	m²	32.772.180		
34	327	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	434,12	m²	68.156.840		
35	328	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	253,55	m²	39.807.350		
36	329	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,11	m²	23.410.270		
37	330	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,07	m²	23.403.990		
38	331	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,04	m²	23.399.280		
39	332	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	148,39	m²	23.297.230		
40	367		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.325,85	m²	230.697.900		
41	373		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	655,49	m²	114.055.260		
42	491		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	255,43	m²	44.444.820		
43	492		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	309,11	m²	53.785.140		
44	493		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	277,77	m²	48.331.980		
45	494		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	363,88	m²	63.315.120		
46	495		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	300,36	m²	52.262.640		
47	496		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	230,77	m²	40.153.980		
48	497		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	599,87	m²	104.377.380		
49	498		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,96	m²	31.313.040		
50	499		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,94	m²	31.309.560		
51	500		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	620,43	m²	107.954.820		
52	501		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	68,65	m²	11.945.100		
53	502		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	139,96	m²	24.353.040		
54	503		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	335,92	m²	58.450.080		
55	504		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	599,84	m²	104.372.160		
56	505		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	359,90	m²	62.622.600		
57	506		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	543,86	m²	94.631.640		
58	507		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	425,71	m²	74.073.540		
59	508		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	25,58	m²	4.450.920		
60	509		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	296,63	m²	51.613.620		
61	510		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m²	52.186.080		
62	511		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m²	31.311.300		
63	512		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m²	31.311.300		
64	513		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m²	52.186.080		
65	514		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m²	52.186.080		
66	515		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	359,91	m²	62.624.340		
67	516		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m²	31.311.300		
68	517		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m²	52.186.080		

Hal. 47 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69	518		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	295,82	m²	51.472.680	
70	519		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	145,04	m²	25.236.960	
71	520		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,96	m²	26.093.040	
72	521		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,25	m²	52.069.500	
73	522		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m²	31.311.300	
74	523		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	359,91	m²	62.624.340	
75	524		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m²	52.186.080	
76	525		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	392,41	m²	68.279.340	
77	526		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	204,03	m²	35.501.220	
78	527		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	204,03	m²	35.501.220	
79	528		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	204,03	m²	35.501.220	
80	529		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	510,00	m²	88.740.000	
81	530		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	978,15	m²	153.569.550	
82	531		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	61,84	m²	10.760.160	
83	532		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	334,52	m²	58.206.480	
84	533		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	509,97	m²	88.734.780	
85	534		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	169,97	m²	26.685.290	
86	535		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	603,50	m²	105.009.000	
87	536		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	811,75	m²	141.244.500	
88	537		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	794,75	m²	138.286.500	
89	538		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	340,06	m²	53.389.420	
90	539		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	170,04	m²	29.586.960	
91	540		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	172,31	m²	29.981.940	
92	541		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	169,93	m²	29.567.820	
93	542		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	99,96	m²	17.393.040	
94	543		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	334,60	m²	58.220.400	
95	544		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	255,01	m²	44.371.740	
96	545		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	322,47	m²	56.109.780	
97	546		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	184,07	m²	32.028.180	
98	547		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	164,17	m²	25.774.690	
99	548		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5,44	m²	854.080	
100	549		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m²	31.311.300	
Total :					96.901,07	m²	15.239.307.100	

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	333	An. Nanang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7.062,64 m²	1.108.834.480		
2	334	Junaidi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.893,53 m²	925.284.210		
3	335		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.840,57 m²	288.969.490		
4	336	Abd. Hadi	Tanah Kosong	Didalam	1.023,43 m²	126.905.320		
5	337	Inun	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	440,40 m²		73.106.400	
6	338	Anang Barni	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.325,28 m²		219.996.480	
7	339	M. Ariyanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.719,00 m²		285.354.000	
8	340	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	758,52 m²	119.087.640		
9	341	Fauziah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	555,04 m²		92.136.640	

Hal. 48 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	342	Darsiah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	376,89	m²	62.563.740	
11	343	Durahman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	192,34	m²	31.928.440	
12	344		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	287,06	m²	47.651.960	
13	345		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.853,25	m²	290.960.250	
14	346		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.140,42	m²	336.045.940	
15	347		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.100,45	m²	486.770.650	
16	348		Tanah Kosong	Didalam	2.413,61	m²	299.287.640	
17	349		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.253,50	m²	196.799.500	
18	350		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.244,58	m²	352.399.060	
19	351		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.590,58	m²	276.760.920	
20	485		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.380,91	m²	373.802.870	
21	551		Tanah Kosong	Didalam	231,50	m²	32.410.000	
22	552		Tanah Kosong	Didalam	293,18	m²	41.045.200	
23	553		Tanah Kosong	Didalam	303,88	m²	42.543.200	
24	554		Tanah Kosong	Didalam	296,71	m²	41.539.400	
25	555		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	455,13	m²	79.192.620	
26	556		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	322,92	m²	56.188.080	
27	557		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,95	m²	35.487.300	
28	558		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,95	m²	35.487.300	
29	559		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	194,33	m²	33.813.420	
30	560		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,44	m²	35.398.560	
31	561		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	21,61	m²	3.392.770	
32	562		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	101,37	m²	17.638.380	
33	563		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	406,87	m²	70.795.380	
34	564		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	405,43	m²	70.544.820	
35	565		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	201,66	m²	35.088.840	
36	566		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	638,73	m²	111.139.020	
37	567		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	377,12	m²	65.618.880	
38	568		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	200,23	m²	34.840.020	
39	569		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	402,20	m²	69.982.800	
40	570		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	201,97	m²	35.142.780	
41	571		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	202,54	m²	35.241.960	
42	572		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,12	m²	35.342.880	
43	573		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	162,56	m²	28.285.440	
44	574		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	445,91	m²	77.588.340	
45	575		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m²	35.494.260	
46	576		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m²	35.494.260	
47	577		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m²	35.494.260	
48	578		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m²	35.494.260	
49	579		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m²	35.494.260	
50	580		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	305,79	m²	53.207.460	
Total :					46.458,05	m²	6.536.334.120	812.737.660

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
-----	---------	--------------	------------------------	------	------	--------------	------------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	287	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	18,60	m²	2.920.200		
2	352		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.319,22	m²	207.117.540		
3	353		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.574,95	m²	622.041.300		
4	354		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.700,45	m²	817.878.300		
5	355		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.226,12	m²	349.500.840		
6	356		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	348,54	m²	60.645.960		
7	357		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	222,73	m²	38.755.020		
8	358		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	226,64	m²	39.435.360		
9	359		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	262,91	m²	45.746.340		
10	360		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	444,47	m²	77.337.780		
11	361		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	536,35	m²	93.324.900		
12	362		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,13	m²	52.048.620		
13	363		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,91	m²	52.880.340		
14	364		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,01	m²	52.723.740		
15	365		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	244,89	m²	42.610.860		
16	366		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	320,59	m²	55.782.660		
17	368		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	501,12	m²	87.194.880		
18	369		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	301,62	m²	52.481.880		
19	370		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	347,48	m²	60.461.520		
20	371	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	347,05	m²	60.386.700		
21	372		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.450,74	m²	252.428.760		
22	374		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	326,13	m²	56.746.620		
23	375		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	326,10	m²	56.741.400		
24	376		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	316,68	m²	55.102.320		
25	377		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	523,97	m²	91.170.780		
26	378		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	180,37	m²		40.763.620	
27	379		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	141,05	m²		31.877.300	
28	380		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	140,15	m²		31.673.900	
29	381		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.020,37	m²	177.544.380		
30	382		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,79	m²		31.592.540	
31	383		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m²		31.590.280	
32	384		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,79	m²		31.592.540	
33	385		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m²		31.590.280	
34	386		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m²		31.590.280	
35	387		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m²		31.590.280	
36	388		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	294,73	m²		66.608.980	
37	389		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	206,17	m²		46.594.420	
38	390		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m²		31.590.280	
39	391		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,77	m²		31.588.020	
40	392		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m²		31.590.280	
41	393		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m²		31.590.280	
42	394		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,80	m²		31.594.800	
43	395		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,77	m²		31.588.020	
44	396		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	313,42	m²		70.832.920	
45	397		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,43	m²		32.867.180	
46	398		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,43	m²		32.867.180	

Hal. 50 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	399		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m²		32.883.000
48	400		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m²		32.883.000
49	401		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m²		32.883.000
50	402		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m²		32.883.000
51	403		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,43	m²		32.867.180
52	404		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	162,35	m²		36.691.100
53	405		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	292,50	m²		66.105.000
54	406		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	178,44	m²		40.327.440
55	407		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	176,90	m²		39.979.400
56	408		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	175,41	m²		39.642.660
57	409		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	174,13	m²		39.353.380
58	410		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	172,85	m²		39.064.100
59	411		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	171,50	m²		38.759.000
60	412		Tanah Kosong	Didalam	2.660,73	m²	329.930.520	
61	413	Jumadi	Tanah Kosong	Didalam	1.613,46	m²	200.069.040	
62	414	Safri Sanjaya	Tanah Kosong	Didalam	2.180,32	m²	270.359.680	
63	415	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	10.224,20	m²	1.605.199.400	
64	416	Ir. Saman	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.854,67	m²	448.183.190	
65	417		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	555,47	m²	87.208.790	
66	482	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	470,48	m²	73.865.360	
67	483		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7,14	m²	1.242.360	
68	486		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7.087,67	m²	1.112.764.190	
Total :					53.943,55	m²	7.689.831.530	1.237.494.640

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	418		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6.765,04	m²	1.062.111.280	
2	419		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	291,68	m²		65.919.680
3	420		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	279,25	m²		63.110.500
4	421		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	270,15	m²		61.053.900
5	422		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	261,06	m²		58.999.560
6	423		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	251,97	m²		56.945.220
7	424		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	243,60	m²		55.053.600
8	425		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	235,93	m²		53.320.180
9	426		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	228,26	m²		51.586.760
10	427		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	220,60	m²		49.855.600
11	428		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	212,93	m²		48.122.180
12	429		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	182,87	m²		41.328.620
13	430		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,95	m²		50.612.700
14	431		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,23	m²		50.675.980
15	432		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,31	m²		50.694.060
16	433		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,59	m²		33.807.340
17	434		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,63	m²		33.816.380
18	435		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,67	m²		33.825.420
19	436		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,70	m²		33.832.200

Hal. 51 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	437		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,73	m²		33.838.980
21	438		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,70	m²		33.832.200
22	439		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,45	m²		50.725.700
23	440		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,35	m²		50.703.100
24	441		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	454,23	m²		102.655.980
25	442		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	457,71	m²		103.442.460
26	443		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,72	m²		50.786.720
27	444		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	448,99	m²		101.471.740
28	445		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,26	m²		50.682.760
29	446		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,11	m²		50.648.860
30	447		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,96	m²		50.614.960
31	448		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,80	m²		50.578.800
32	449		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,65	m²		50.544.900
33	450		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	247,11	m²		55.846.860
34	451		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	603,41	m²		136.370.660
35	452		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	212,28	m²	35.238.480	
36	453		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	173,13	m²	28.739.580	
37	454	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	156,51	m²	24.572.070	
38	455		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.544,29	m²	242.453.530	
39	456		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.200,53	m²		816.483.210
40	457	Badrudin	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	266,47	m²		41.835.790
41	458	H. Samlan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.216,21	m²		504.944.970
42	459	H. Sahril	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.541,39	m²		398.998.230
43	460	H. Samlan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.977,54	m²		467.473.780
44	461		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	6.543,98	m²		1.086.300.680
45	462		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	70,22	m²		11.656.520
46	463		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	73,01	m²		12.119.660
47	464		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	93,60	m²		15.537.600
48	465		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	114,14	m²		18.947.240
49	466		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	104,60	m²		17.363.600
50	467		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	61,85	m²		10.267.100
51	468		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	19,15	m²		3.178.900
52	469		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6,26	m²	982.820	
53	470		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	240,33	m²	37.731.810	
54	471		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	241,70	m²	37.946.900	
55	472		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	242,99	m²	38.149.430	
56	473		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	244,39	m²	38.369.230	
57	474		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	245,75	m²		40.794.500
58	475		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	247,11	m²	38.796.270	
59	476		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	248,51	m²	39.016.070	
60	477		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	380,34	m²	59.713.380	
61	478		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.285,94	m²	672.892.580	
62	479		Tanah Kosong	Didalam	55,29	m²	6.855.960	
63	480		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.161,87	m²		358.870.420
64	481		Tanah Kosong	Didalam	1.196,93	m²	148.419.320	
65	550	Badrudin	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	705,50	m²	110.763.500	

Hal. 52 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total :		48.890,41	4.788.510.130	1.639.014.280	1.865.304

Sehingga jumlah nilai harga tanah yang berlaku pada saat itu adalah sebesar Rp. 142.357.110.184, - (Seratus empat puluh dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah kosong sejumlah Rp.104.582.748.900, - (seratus empat milyar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 2. Tanah Permukiman sejumlah Rp. 34.020.093.680, - (Tiga puluh empat milyar dua puluh juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 3. Tanah Perumahan sejumlah Rp. 3.754.267.604, - (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah);
- Bahwa pembayaran ganti rugi yang dibayarkan oleh Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-----------------------|
| - 16 Mei 2012 untuk 9 orang pemilik lahan | Rp. 5.271.276.385, - |
| - 24 Mei 2012 untuk 39 pemilik lahan | Rp.14.854.992.410, - |
| - 31 Mei 2012 untuk 37 pemilik lahan | Rp.13.290.433.951, - |
| - 12 Juni 2012 untuk 48 pemilik lahan | Rp.15.842.392.123, - |
| - 18 Juli 2012 untuk 45 pemilik lahan | Rp.10.018.452.510, - |
| - 26 Juli 2012 untuk 23 pemilik lahan | Rp. 5.293.229.854, - |
| - 2 Agustus 2012 untuk 20 pemilik lahan | Rp. 6.973.253.555, - |
| - 8 Agustus 2012 untuk 34 pemilik lahan | Rp. 9.999.545.142, - |
| - 16 Agustus 2012 untuk 31 pemilik lahan | Rp.12.290.019.724, - |
| - 13 September 2012 untuk 20 pemilik lahan | Rp. 2.341.440.538, - |
| - 20 September 2012 untuk 17 pemilik lahan | Rp. 12.295.593.328, - |
| - 01 Oktober 2012 untuk 12 pemilik lahan | Rp. 11.197.222.665, - |
| - 05 Oktober 2012 untuk 23 pemilik lahan | Rp. 7.928.381.897, - |
| - 23 Oktober 2012 untuk 65 pemilik lahan | Rp. 5.970.674.215, - |
| - 31 Oktober 2012 untuk 18 pemilik lahan | Rp. 2.459.464.213, - |
| - 12 Nopember 2012 untuk 20 pemilik lahan | Rp. 4.826.715.727, - |
| - 26 Nopember 2012 untuk 29 pemilik lahan | Rp. 17.485.616.462, - |
| - 4 Desember 2012 untuk 23 pemilik lahan | Rp. 4.761.132.996, - |
| - 14 Desember 2012 untuk 15 pemilik lahan | Rp.10.103.853.174, - |
| - 2 Januari 2013 untuk 24 pemilik lahan | Rp. 9.420.914.013 |

Hal. 53 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Maret 2013 untuk 8 pemilik lahan Rp. 2.521.790.504, -

- Bahwa Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun dalam menjalankan tugas selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin tidak melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengelolaan keuangan khususnya terkait dengan pembayaran terhadap ganti rugi tanah yang ternyata tidak dilakukan Terdakwa sepenuhnya, melainkan dilaksanakan pembayaran ganti rugi tersebut oleh Sapli Sanjaya dan Eko Widowati kepada beberapa pemilik tanah, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu :

Pasal 46 ayat (1) “ Ganti rugi dalam bentuk uang, dibayarkan secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota “;

- Bahwa pembayaran keseluruhan yang dilakukan oleh pihak PT. Angkasa Pura I (Persero) Banjarmasin sampai dengan bulan Nopember 2013 sebesar Rp. 239.523.335.307,- (dua ratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembayaran ganti rugi tanah masyarakat untuk pembebasan lahan perluasan Bandara Syamsudin Noor oleh Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun kepada pemilik lahan sampai dengan tanggal 5 Maret 2013 sebesar Rp. 185.146.395.386, - (Seratus delapan puluh lima milyar seratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);
 - dipotong pajak sebesar Rp. 9.791.076.653, - (Sembilan milyar tujuh ratus ng lain Sembilan puluh satu juta tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga ribu);

sehingga perbuatan Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun telah menguntungkan orang lain dalam hal ini pemilik tanah sebesar Rp.

Hal. 54 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175.355.318.733,- (Seratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) dan dilanjutkan pembayaran oleh General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Banjarmasin yang baru sejumlah Rp. 54.376.939.921,- (lima puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah) kepada pemilik tanah;

- Bahwa dalam hal menentukan harga tanah untuk kepentingan umum mengacu pada Pasal 28 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, untuk ganti rugi harus berkisaran antara harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan Harga senyatanya/sebenarnya pada saat itu. Istilah harga pasar dan harga nyata sebenarnya sama maksudnya yaitu harga pasar merupakan makna harga secara sosiologis sedangkan harga nyata/sebenarnya merupakan makna Yuridis. Tapi pembayaran ganti rugi tanah masyarakat menggunakan istilah harga pasar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun bersama – sama dengan DR. H. Syahrani, MSi bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang secara limitatif mengatur terhadap ganti rugi harus berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai harga nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan dan berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :
 - a. Lokasi dan letak tanah;
 - b. Status tanah;
 - c. Peruntukan tanah;

Hal. 55 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
- e. Sarana dan Prasarana yang tersedia;
- f. Faktor lain yang mempengaruhi harga tanah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun bersama – sama dengan DR. H. Syahriani, MSi telah membayarkan uang pembebasan lahan untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor terhadap nilai tanah sebesar Rp. 196.157.126.000, - (Seratus Sembilan puluh enam milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan berdasarkan nilai harga tanah yang berlaku pada saat itu sebesar Rp. 142.357.110.184, - (Seratus empat puluh dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) merupakan perbuatan menguntungkan diri Terdakwa dan orang lain yang mengakibatkan terjadi adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 53.800.015.816, - (lima puluh tiga milyar delapan ratus juta lima belas ribu delapan ratus enam belas rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung Tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 23 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Turut Serta Melawan Hukum Melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara” berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10

Hal. 56 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp 13.653.91607,50 (tiga belas miliar enam ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus enam belas ribu tujuh puluh Sembilan rupiah lima puluh sen), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Memerintahkan agar Terdakwa Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN agar tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Sebagaimana Surat Penetapan Penyitaan :

- No. 15/Persit-TPK/III/2015/PN. Bjm tanggal 11 Maret 2015;
- No. 16/Persit-TPK/III/2015/PN.Bjm tanggal 11 Maret 2015;
- No. 17/Persit-TPK/2014/PN. Bjm ;
- No. 18/Persit-TPK/2014/PN. Bjm;
- No. 19/Persit-TPK/2015/PN. Bjm ;
- No. 20/Persit-TPK/2015/PN. Bjm ;
- No. 21/Persit-TPK/2015/PN. Bjm;
- No. 22/Persit-TPK/2015/PN. Bjm ;

Dikembalikan kepada PT. Angkasapura I Bandara Syamsudin Noor;

7. Membebani Terdakwa Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bjm. tanggal 10 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 57 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan pidana tersebut dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
Sebagaimana Surat Penetapan Penyitaan :
 - No. 15/Persit-TPK/III/2015/PN. Bjm tanggal 11 Maret 2015;
 - No. 16/Persit-TPK/III/2015/PN.Bjm tanggal 11 Maret 2015;
 - No. 17/Persit-TPK/2014/PN. Bjm ;
 - No. 18/Persit-TPK/2014/PN. Bjm;
 - No. 19/Persit-TPK/2015/PN. Bjm ;
 - No. 20/Persit-TPK/2015/PN. Bjm ;
 - No. 21/Persit-TPK/2015/PN. Bjm;
 - No. 22/Persit-TPK/2015/PN. Bjm ;Dikembalikan kepada PT. Angkasapura I Bandara Syamsudin Noor;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2015/PT.Bjm., tanggal 20 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Tim Penasihat Hukum;
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bjm, SENIN, tanggal 10 Agustus 2015 dengan perbaikan dan amar selanjutnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 58 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



2. Membebaskan Terdakwa Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, serta denda sebesar Rp. 150.000.000,-- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan pidana tersebut dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :

Sebagaimana Surat Penetapan Penyitaan :

- No. 15/Persit-TPK/III/2015/PN. Bjm tanggal 11 Maret 2015;
- No. 16/Persit-TPK/III/2015/PN.Bjm tanggal 11 Maret 2015;
- No. 17/Persit-TPK/2014/PN. Bjm ;
- No. 18/Persit-TPK/2014/PN. Bjm;
- No. 19/Persit-TPK/2015/PN. Bjm ;
- No. 20/Persit-TPK/2015/PN. Bjm ;
- No. 21/Persit-TPK/2015/PN. Bjm;
- No. 22/Persit-TPK/2015/PN. Bjm ;

Dikembalikan kepada PT. Angkasapura I Bandara Syamsudin Noor;

- Membebaskan biaya pemeriksaan perkara di dua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 26/Akta.Pid.Sus-Tipikor/2015/PN.Bjm. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 November 2015 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru sebagai Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 26/Akta.Pid.Sus-Tipikor/2015/PN.Bjm. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 November 2015 Terdakwa



sebagai Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 November 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13 November 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 03 Desember 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 03 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, pula bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 November 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 03 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Mengenai alasan-alasan Penuntut Umum :

1. Majelis Hakim salah dalam menafsirkan unsur delik yaitu Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Bahwa didalam Putusan tersebut, ternyata tidak sesuai (tidak sinkron) antara fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yaitu telah terpenuhinya unsur Melawan Hukum Baik Secara Formil (*Formiale*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wederrechtelijke) Maupun Secara Materil (*Materiale Wederrechtelijke*) yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. GERRIT NICOLAAS selaku General Manager Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin bersama dengan DR. H. Syahriani, MSi, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T), dan SAPLI SANJAYA selaku penerima surat kuasa pembayaran ganti rugi lebih dari 1 (satu) surat kuasa (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*);

Di dalam persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti Surat serta alat Bukti Petunjuk dimana alat-alat bukti tersebut dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan Terdakwa Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN sehingga adanya sikap batin Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sesuai asas *Geen Staf zonder Sculd* atau Asas "*Actus Reus Sini Men Sit Rea*" yaitu Berupa sikap batin untuk mengetahui (*witten*) dan menghendaki (*willen*) atas perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, adapun Terdakwa Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN selaku General Manager Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Penunjukkan Pemenang yang dilakukan oleh Terdakwa Gerrit Mailenzun dengan membuat dan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : AP.I.49/LB.05/2012/GMH-B, tanggal 27 Januari 2012 kepada PT Sucofindo Appraisal Utama yang diwakili oleh saksi Johny Malela Marpaung Selaku Pimpinan Rekan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Immanuel Johny dan Rekan untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat ,ternyata hal itu juga bertentangan dengan *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum* sebagaimana telah diubah dengan *Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 25 ayat (1) dan (2)*;
- b. Bahwa Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun dalam hal membentuk Tim Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa yang beranggotakan saksi AKHMAD ZAENURI, S.Sos (ketua), saksi DEDI SETIADI (sekretaris) dan saksi AWALUDDIN, saksi AGUS SURYANA, saksi SRI ADI PURWONO, saksi HERRI TRISNO WIBIWO, saksi M.

Hal. 61 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA GHOZALI (anggota), seluruh panitia tersebut *tidak memiliki sertifikasi keahlian*, dan hal tersebut *tidak sesuai dengan pasal 12 ayat (3) Keputusan Direksi PT (persero) Angkasa Pura I Nomor : Kep.110/PL.10/2008*;

- c. Bahwa benar hal dalam penunjukan (KJPP) Immanuel Johny dan Rekan sebagai pememngang lelang juga *tidak sesuai dengan Pasal 15 Ayat 1 huruf a dan b Keputusan Direksi PT (persero) Angkasa Pura I Nomor : Kep.110/PL.10/2008*, yang menyatakan sewbagai berikut:

1. *Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang / jasa;*
2. *Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;*

- d. Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzen bersama-sama dengan DR. H. SYAHRIANI, MSi. tersebut bertentangan dengan *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum* sebagaimana telah diubah dengan *Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, yaitu:

1. Pasal 31 ayat (3) yakni :

Musyawarah bentuk dan / atau besarnya ganti rugi berpedoman pada:

- a. *Kesepakatan para pihak.*
- b. *Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30*

2. Pasal 32 ayat (1) yakni :

Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

3. Pasal 34 yakni:

Musyawarah rencana pembangunan untuk kepentingan umum dilokasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf a dianggap telah tercapai kesepakatan, apabila paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari :

Hal. 62 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



- a. Luas tanah yang diperlukan untuk pembangunan telah diperoleh atau;
- b. Jumlah pemilik tanah menyetujui dan/atau besarnya ganti rugi.
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun bersama – sama dengan DR. H. Syahriani, MSi bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang secara limitatif mengatur terhadap ganti rugi harus berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai harga nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan dan berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :
- a. Status tanah;
- b. Lokasi dan letak tanah;
- c. Peruntukan tanah;
- d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
- e. Sarana dan Prasarana yang tersedia;
- f. Faktor lain yang mempengaruhi harga tanah;
- f. Bahwa benar Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun selaku General Manager Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin dalam melakukan pembayaran tersebut bertentangan dengan Pasal 46 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi:
- “untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seseorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi”;*



- g. Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN hal tersebut pun bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang keuangan Negara, menyatakan: *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*;
- h. Bahwa perbuatan dari Terdakwa Gerrit Nicolaas Mailenzun selaku General Manager Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin bersama dengan saksi DR. H. SYAHRIANI, MSi Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru dan SAPLI SANJAYA selaku Penerima Kuasa lebih dari 1 (satu), harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yaitu: *"Setiap Kerugian Negara / Daerah yang disebabkan oleh Tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku"*;

Adapun semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN dalam hal memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sesuai dengan fakta persidangan adalah sebagai berikut:

Bahwa benar PT Sucofindo / (KJPP) Immanuel Johny dan Rekan dalam melakukan penilaian harga tanah di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yaitu perluasan bandara Syamsudin Noor dengan anggaran sebesar Rp 290.000.000.000 (dua ratus sembilan puluh milyar rupiah) tidak memiliki lisensi untuk wilayah kerja Kalimantan Selatan sebagaimana ijin lisensi milik PT Sucofindo Nomor : 2/KEP-13.1/1/2011 dengan wilayah kerja Prov DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Papua, sesuai dengan ijin lisensi Nomor : 408/KEP-13.1/X/2011 wilayah kerja diperluas dengan wilayah Provinsi Riau serta berdasarkan ijin lisensi Nomor : 63/KEP-13.3/II/2013 wilayah kerja meliputi seluruh Indonesia, sehingga penilaian taksir harga yang dilakukan oleh PT Sucofindo/(KJPP) Immanuel Johny dan Rekan tidak sah;

Bahwa Penunjukkan Pemenang yaitu PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat di Bandar Udara Syamsudin Noor sebagai



Pemenang penawar terendah Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah Lahan Masyarakat adalah tidak sah maka menimbulkan kerugian Negara yaitu sebesar Rp. 171.930.000, - (Seratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa benar menurut keterangan saksi ESTER HUTAJULU dan saksi UJANG SETIADI yang merupakan masyarakat yang menerima ganti rugi dari Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, menerima ganti rugi tersebut bukan dari Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun selaku General Manager Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin melainkan melalui saudara Sapli Sanjaya (*dilakukan pemberkasan dan penuntutan secara terpisah dan telah dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi*), dan dari dana tersebut saksi ESTER HUTAJULU dan saksi UJANG SETIADI tidak menerima 100% pembayaran ganti rugi tersebut melainkan hanya menerima sebesar 60 %, dan sisanya sebesar 40 % diterima saudara Sapli Sanjaya;

Bahwa benar selain dua saksi ESTER HUTAJULU dan saksi UJANG SETIADI, saudara Sapli Sanjaya telah menerima Surat Kuasa pembayaran ganti rugi Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru untuk kepentingan umum sebanyak 43 (*empat puluh tiga*) orang, dan Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun selaku General Manager Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin dengan sengaja tetap melakukan pembayaran ganti rugi tersebut;

Bahwa ke-43 orang yang memberikan kuasanya kepada saudara SAPLI SANJAYA tersebut, dimana saudara SAPLI SANJAYA telah menerima pembayaran dari PT. Angkasa Pura I berdasarkan bukti pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun selaku General Manager Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Pemilik Tanah	Jumlah yang diterima oleh Sapli Sanjaya dari PT. Angkasa Pura I (Rp)	Waktu menerima Surat Kuasa atau waktu melaksanakan perdamaian
1	2	3	4
1.	Tety Evalina Simanjuntak	600.000.000, -	
2.	Liaty Bupik	589.673.943, -	6-7-2012
3.	Jemmy Halos	1.279.666.933, -	6-7-2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Hari Murtini	300.000.000, -	
5.	Riana Pasaribu	75.000.000, -	
6.	Marsita Sitohang	1.000.000.000, -	
7.	Uya Rusiana.	1.076.333.750, -	
8.	Ester Hutajulu.	207.000.000, -	
9.	H. Anang Barni.	188.942.888, -	13-9-2012
		221.852.550, -	
		303.321.225, -	
10.	Marince Marbun	1.160.209.448, -	6-7-2012
11.	Rini Rumondor.	88.864.562, -	6-7-2012
12.	Pantun Siregar.	572.121.826, -	22-7-2013
13.	H. Rusdiansyah.	1.081.787.850, -	
14.	Herliansyah.	550.028.625, -	
15.	Endang Murni.	908.000.000, -	
16.	Ujang Setiadi.	900.000.000, -	
17.	H. Abdul Kadir.	315.978.788, -	25-6-2012
18.	Pestamin Sidauruk	8.500.000, -	13-9-2012
19.	Djonggara Hotagaol	409.621.711, -	6-7-2012
20.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.	305.322.175, -	31-8-2012
21.	Akhmad Saleh	338.302.125, -	14-5-2012
22.	Akhmad Saleh	1.279.666.933, -	14-5-2012
23.	Akhmad Saleh	85.864.562, -	14-5-2012
24.	Saniyah	141.249.162, -	27-11-2012
25.	Hamzah	363.847.388, -	25-6-2012
26.	Abonar Sius Girsang	7.000.000, -	6-7-2012
27.	H. Anang Barni	303.321.225, -	
28.	Achmad	235.430.663, -	25-6-2012
29.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.	218.400.488, -	25-6-2012
30.	Sabar Siagian	7.250.000, -	
31.	Beres Marganda Simamora	30.150.000, -	13-9-2012
32.	Abonar Sius Girsang	7.000.000, -	13-9-2012
33.	Rudi Sihombing	836.802.906, -	13-10-2012
34.	Marince Marbun	1.160.209.448, -	
35.	Christian Sontik Sa'Pang	248.600.000, -	13-9-2012
36.	Nordin	221.852.550, -	25-6-2012
37.	Kastaliah	596.746.538, -	2-10-2012
38.	Didi Rafila	487.661.363, -	25-6-2012
39.	H. Rusdiansyah	1.081.767.850, -	25-6-2012

Hal. 66 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



40.	Abdurahman	166.159.275, -	20-6-2012
41.	Abdussamad	252.460.838, -	25-6-2012
42.	H. Abdul Kadir	315.978.788, -	25-6-2012
43.	H. Abdul Kadir	188.942.888, -	
	J U M L A H	20.905.834.152	

Bahwa benar Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun selaku General Manager Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin dalam melakukan pembayaran tersebut bertentangan dengan Pasal 46 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi:

“untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seseorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi”;

Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pembayaran tanah Perumahan, Tanah Permukiman dan Tanah Kosong telah dibayarkan sejak 16 Mei 2012 sampai dengan Nopember 2013 kepada para pemilik tanah sebesar Rp. 192.090.355.750, - (Seratus Sembilan puluh dua milyar Sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan sesuai harga pasaran atau Harga yang berlaku saat itu seharusnya dibayarkan sebesar Rp. 144.220.459.440, - (Seratus empat puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah), sehingga telah terjadi selisih pembayaran atau telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 47.869.806.310, - (Empat puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

Bahwa yang dimaksud dengan tujuan perbuatan pelaku adalah suatu perbuatan yang dilakukan atau dengan tidak melakukan sesuatu perbuatan namun dari kedua hal tersebut mempunyai suatu tujuan atau suatu maksud yang dikehendaki sebelumnya oleh si pelaku yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dalam perkara ini adalah senilai Rp. 47.869.806.310, - (Empat puluh tujuh milyar



delapan ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah) berdasarkan selisih harga ganti rugi yang diberikan;

Bahwa sikap batin Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah sesuai asas *Geen Staf zonder Sculd* atau Asas "*Actus Reus Sini Men Sit Rea*" yaitu Berupa sikap batin untuk mengetahui (*witten*) dan menghendaki (*willen*) atas perbuatan yang dilakukakannya, dan terhadap kesalahan (*Sculd*) tersebut dapat berupa kesengajaan (*Dolus*) maupun kelalaian (*Culpa*), dan terkait dengan tindak pidana korupsi Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi kesalahan Bahwa Unsur tujuan (*Doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*Dolus/ Opzet*), yaitu

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk / Dolus Directus*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menurut penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevold*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menurut Muladi, Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat ini biasanya dilakukan tanpa kekerasan (*non-violent*) tetapi selalu disertai dengan kecurangan (*deceit*), penyesatan (*mispresentation*), peyembunyian kenyataan (*concealment of fact*), akal-akalan (*subterfuge*), manipulasi (*manipulation*) atau pengelakan terhadap peraturan (*illegal*



circumvention). kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang pandai (*intellectual criminal*);

Sehingga Kami Penuntut Umum memandang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Bahwa dengan kata lain nampak jelas dan tegas adanya fakta hukum yang mengungkap bahwa Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun selaku General Manager Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin dan DR. H. Syahriani, MSi, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T), serta SAPLI SANJAYA selaku penerima surat kuasa pembayaran ganti rugi lebih dari 1 (satu) surat kuasa dan EKO WIDOWATI yaitu menjadi lebih kaya atau jumlah kekayaan Terdakwa semakin bertambah secara signifikan akibat melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan terkait penetapan harga dan pembayaran dan ganti rugi tersebut, khusus untuk Sapli Sanjaya dimana yang bersangkutan dilakukan penuntutan secara terpisah, di dalam keterangannya yang bersangkutan mengakui memiliki uang sebesar Rp 6.968.611.838,7 (enam milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh sen) hasil dari ganti rugi;

Bahwa mencermati fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan juga isi pertimbangan putusan Majelis Hakim secara jujur berdasarkan hati nurani sebenarnya berisi dan menguraikan unsur-unsur delik (*Delicten Elementen*) dalam DAKWAAN KESATU PRIMAIR yaitu Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya harusnya terhadap UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI tersebut **DINYATAKAN TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN**;

Namun majelis hakim menyatakan UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI tersebut dinyatakan tidak terbukti sehingga Terdakwa dinyatakan *bersalah* melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001



Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 91) ke 1 KUHP;

Sehingga dengan demikian, majelis hakim telah memutuskan perkara tersebut Tidak Sesuai Antara Fakta Hukum Yang Terungkap Dalam Persidangan yaitu UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI Dengan Pasal Yang Dibuktikan Terhadap Terdakwa;

2. Majelis Hakim didalam putusannya tidak membebankan uang pengganti sesuai dengan Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;.

Pada dasarnya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki 2 (dua) makna pokok: sebagai langkah preventif dan represif. Langkah preventif terkait dengan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Harapannya, masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Langkah represif meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan pengembalian kerugian negara yang telah dikorupsi semaksimal mungkin. (A. Djoko Sumaryanto, *Perspektif Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, <http://jonaediefendi.blogspot.com/2012/10/perspektif-yuridis-pengembalian.html>);

Dalam banyak perkara korupsi, baik penyidik, penuntut umum, bahkan hakim di pengadilan gagal menyepakati penentuan besarnya kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Hal ini terjadi akibat tidak adanya kesatuan cara pandang tentang keuangan negara itu sendiri. Akibatnya, seringkali muncul perbedaan (disparitas) antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hakim mengenai besaran kerugian negara yang dikorupsi oleh Terdakwa sebagai penentu pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian Negara, Hal ini sungguh disayangkan, karena pidana uang pengganti merupakan salah satu upaya pengembalian kerugian keuangan negara (*aset recovery*);

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti;

Hal. 70 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan mendasar dari kebijakan menetapkan pidana uang pengganti dalam kasus korupsi tidak dapat dilepaskan dari tujuan untuk menyelamatkan kerugian negara, yang dalam jangka panjang berkaitan erat dengan tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya yaitu *perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan*;

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 5 disebutkan dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada orang lain uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, dan Dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah diuraikan seluruh dari perbuatan Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun selaku General Manager Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sebagai berikut:

Bahwa benar PT Sucofindo / (KJPP) Immanuel Johny dan Rekan dalam melakukan penilaian harga tanah di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yaitu perluasan bandara Syamsudin Noor dengan anggaran sebesar Rp 290.000.000.000 (dua ratus sembilan puluh milyar rupiah) tidak memiliki lisensi untuk wilayah kerja Kalimantan Selatan sebagaimana ijin lisensi milik PT Sucofindo Nomor : 2/KEP-13.1/1/2011 dengan wilayah kerja Prov DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Papua, sesuai dengan ijin lisensi Nomor : 408/KEP-13.1/X/2011 wilayah kerja diperluas dengan wilayah Provinsi Riau serta berdasarkan ijin lisensi Nomor : 63/KEP-13.3/II/2013 wilayah kerja meliputi seluruh Indonesia, sehingga penilaian taksir harga yang dilakukan oleh PT Sucofindo/(KJPP) Immanuel Johny dan Rekan tidak lah sah, karena bertentangan bertentangan dengan *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum* sebagaimana telah diubah dengan *Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun*

Hal. 71 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 25 ayat (1) dan (2),

Bahwa benar hal dalam penunjukan (KJPP) Immanuel Johny dan Rekan sebagai pememngan lelang juga *tidak sesuai dengan Pasal 15 Ayat 1 huruf a dan b Keputusan Direksi PT (persero) Angkasa Pura I Nomor : Kep.110/PL.10/2008;*

Bahwa Penunjukkan Pemenang yaitu PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat di Bandar Udara Syamsudin Noor sebagai Pemenang penawar terendah Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah Lahan Masyarakat adalah tidak sah maka menimbulkan kerugian Negara yaitu sebesar Rp. 171.930.000, - (Seratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa benar menurut keterangan saksi ESTER HUTAJULU dan saksi UJANG SETIADI yang merupakan masyarakat yang menerima ganti rugi dari Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, menerima ganti rugi tersebut bukan dari Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun selaku General Manager Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin melainkan melalui saudara Sapli Sanjaya (*dilakukan pemberkasan dan penuntutan secara terpisah dan telah dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi*), dan dari dana tersebut saksi ESTER HUTAJULU dan saksi UJANG SETIADI tidak menerima 100% pembayaran ganti rugi tersebut melainkan hanya menerima sebesar 60 %, dan sisanya sebesar 40 % diterima saudara Sapli Sanjaya;

Bahwa benar selain dua saksi ESTER HUTAJULU dan saksi UJANG SETIADI , saudara Sapli Sanjaya telah menerima Surat Kuasa pembayaran ganti rugi Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru untuk kepentingan umum sebanyak 43 (*empat puluh tiga*) orang, dan Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun selaku General Manager Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin dengan sengaja tetap melakukan pembayaran ganti rugi tersebut;

Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pembayaran tanah Perumahan, Tanah Permukiman dan Tanah Kosong telah dibayarkan sejak 16 Mei 2012 sampai dengan Nopember 2013 kepada para pemilik tanah sebesar Rp. 192.090.355.750, - (Seratus Sembilan puluh dua milyar Sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan sesuai harga pasaran atau Harga yang berlaku saat itu

Hal. 72 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dibayarkan sebesar Rp. 144.220.459.440, - (Seratus empat puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah), sehingga telah terjadi selisih pembayaran atau telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 47.869.806.310, - (Empat puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

Bahwa benar dengan demikian atas perbuatan dari Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun selaku General Manager Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin bersama dengan Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun selaku General Manager Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin serta saudara Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun selaku General Manager Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin dan saudara Sapli Sanjaya yang telah menerima Surat Kuasa lebih dari 1 (satu) maupun EKO WIDOWATI harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yaitu: *"Setiap Kerugian Negara / Daerah yang disebabkan oleh Tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku"*;

Bahwa didalam Tuntutan kami telah kami uraikan secara jelas dan terperinci untuk Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun selaku General Manager Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin dibebankan uang pengganti sebesar Rp. 13.653.916.079,50 (*tiga belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah lima puluh sen*);

3. Hukuman Pidana Bagi Terdakwa Yang Tidak Sesuai Dengan Tujuan Hukum, Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum bagi Masyarakat.

Bahwa sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya diatas, amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin maupun Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, yang berisi pemidanaan (*strafmacht*) bagi Terdakwa, sangat jauh dari Tujuan Pemidanaan sebagai efek jera terhadap Terdakwa sebagai pejabat publik yang akan berdampak langsung terhadap Penegakan Hukum Nasional yang tengah gencar-gencarnya memerangi tindak pidana korupsi sebagai negara DARURAT KORUPSI, oleh karenanya itu putusan tersebut belum menyentuh rasa keadilan bagi Masyarakat.

Hal. 73 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain demi kepentingan Terdakwa seharusnya majelis hakim juga memperhatikan Kepentingan masyarakat, bangsa dan negara harus dapat dilindungi dari segala bentuk kejahatan khususnya bagi Korban kejahatan tindak pidana korupsi terutama dalam Pengadaan Tanah untuk Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin yang mana sangat diperlukan untuk Provinsi Kalimantan Selatan untuk pertumbuhan Perekonomian Daerah.

Majelis Hakim seharusnya peka terhadap suara hati rakyat yang terhempit dan merasakan langsung akibat perbuatan Terdakwa tersebut dan tentu saja bukan sebagai sarana balas dendam, penyengsaraan atau penyiksaan, namun setidaknya putusan tersebut mampu memberikan rasa aman, tentram dan keteduhan sesuai asas kepastian hukum dan asas keadilan bagi masyarakat yang tengah jengah dengan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lebih-lebih ditengah konflik antara KPK dan POLRI;

Mengenai alasan-alasan Terdakwa:

1. Lembaga yang Berwenang Menghitung Kerugian Negara

- 1.1 Pasal 23 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berbunyi: "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.";
- 1.2 Pasal 23 E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berbunyi: "Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan Undang-Undang.";
- 1.3 Pasal 23 E ayat (1) Lampiran Ketetapan MPR-RI No.IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Lampiran TAP-MPR-RI tersebut khusus mengenai BPK tertulis rumusan materi sebagai berikut: Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bebas dari pengaruh pemerintah dan lembaga negara lainnya, yang bertugas mengawasi dan memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Ayat (2) "Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu-satunya lembaga pengawas dan pemeriksa keuangan negara, yang berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di ibu kota provinsi.";
- 1.4 Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan: "pengenaan ganti kerugian

Hal. 74 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara/Daerah terhadap Bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.”;

- 1.5 Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga menjelaskan: “apabila dalam pemeriksaan kerugian Negara/Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Jadi, dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut jelas bahwa ada atau tidaknya kerugian Negara sifatnya harus nyata dan pasti serta haruslah ditentukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Timbulnya kerugian negara yang dimaksud haruslah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, sehingga dapat disimpulkan jika tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang diakui oleh Jaksa Penuntut Umum pada Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDS-02/Q.3.20/Ft.1/03/2015, tanggal 23 Juli 2015, halaman 199 angka 1, maka otomatis berdasar UU No. 1 Tahun 2004 maka kerugian negara juga tidak ada;

- 1.6 Dalam konsideran Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa pemeriksaan keuangan negara dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri;

- 1.7 Pasal 13 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara berbunyi: “Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.”

Pasal 1 ayat (3) menyatakan: “Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.”;

Jadi Undang-Undang inipun menentukan bahwa ada atau tidaknya kerugian negara ditetapkan oleh BPK;

- 1.8 Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan berbunyi:

“Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.”;

1.9 Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan:

“BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara.”;

Jadi berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang berwenang menghitung dan menentukan adanya kerugian Negara yang dilakukan oleh pengelola BUMN adalah Badan Pemeriksa Keuangan;

Dari uraian di atas dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a Bahwa, PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Syamsudin Noor adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang perhitungan pengelolaannya dilakukan oleh BPK, tidak terkecuali menghitung kerugian keuangan negara;
- b Bahwa, perhitungan kerugian dan perekonomian negara bukanlah suatu pekerjaan yang semua orang bisa melakukannya. Melakukan perhitungan kerugian keuangan negara memiliki prosedur, standard, dan cara khusus untuk dapat menyatakan seseorang melakukan perbuatan merugikan keuangan negara. Karena dipandang sangat penting, maka negara mengatur dan membentuk suatu badan khusus dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan dan perekonomian negara, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan;
- c Bahwa, Jaksa tidak berwenang untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, karena tidak memiliki keahlian khusus sebagaimana yang dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu peraturan perundang-undangan tidak memberikan wewenang kepada Jaksa untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Jaksa yang merupakan lembaga negara di bawah Presiden hanya diperbolehkan untuk meminta bantuan dari Instansi lain yang berwenang, dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Apabila Jaksa tetap melakukan perhitungan keuangan negara, maka perhitungan tersebut adalah perhitungan yang tidak sah secara hukum;

Hal. 76 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



- d Bahwa, BPK setelah melakukan perhitungan kerugian negara melalui audit investigasi, melaporkan hasil penemuannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Dengan kata lain apabila tidak ditemukan unsur pidana, maka BPK tidak melakukan pelaporan kepada instansi penegak hukum;
- e Bahwa, pertimbangan Judex Factie (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin) dalam Putusan No. 25/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM, halaman 89 alinea kedua, yang menyatakan: "Menimbang, bahwa berkenaan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menetapkan KJPP Immanuel Johnny dan Rekan sebagai pemenang lelang pengadaan jasa penilai harga tanah untuk kegiatan perluasan Bandara Syamsudin Noor, dan telah membayarnya sebesar Rp. 171.930.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah), sementara itu KJPP Immanuel Johnny & Rekan tidak memiliki Lisensi untuk wilayah kerja Kalimantan Selatan, wilayah mana adalah sebagai lokasi studi penilaiannya, maka disini telah timbul kerugian keuangan dan atau perekonomian negara, yakni sebesar Rp. 171.930.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah)";
- Pertimbangan tersebut adalah salah karena tidak didasarkan pada perhitungan yang sah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, melainkan menggunakan perhitungan dari Jaksa Penuntut Umum;
- f Bahwa, dalam perkara ini, terdapat perbedaan jumlah kerugian negara yang dihitung oleh Jaksa Penuntut Umum, Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, yakni:
- Bahwa, Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan No. PDS-02/BB/Ft.1/03/2015, tanggal 31 maret 2015, halaman 25 alinea kedua menyatakan: "Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun bersama-sama dengan DR. H. Syahrani, MSi. telah membayarkan uang pembebasan lahan untuk perluasan bandara Syamsudin Noor terhadap nilai tanah sebesar Rp. 196.157.126.000,- (seratus sembilan puluh enam milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu Rupiah) yang seharusnya dibayarkan berdasarkan nilai harga tanah yang berlaku



pada saat itu sebesar Rp. 142.357.110.184,- (seratus empat puluh dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh empat Rupiah) merupakan perbuatan memperkaya diri Terdakwa dan orang lain mengakibatkan terjadi adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 53.800.015.816,- (lima puluh tiga milyar delapan ratus juta lima belas ribu delapan ratus enam belas Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Putusan No. 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bjm, halaman 250 alinea kedua menyatakan: “menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terjadinya kerugian dalam perkara a quo adalah bersifat potensial loss (potensi kerugian) saja”;
- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan No. 25/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM halaman 89 alinea kedua menyatakan “Menimbang, bahwa berkenaan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menetapkan KJPP Immanuel Johnny dan Rekan sebagai pemenang lelang pengadaan jasa penilai harga tanah untuk kegiatan perluasan Bandara Syamsudin Noor, dan telah membayarnya sebesar Rp. 171.930.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah), sementara itu KJPP Immanuel Johnny & Rekan tidak memiliki Lisensi untuk wilayah kerja Kalimantan Selatan, wilayah mana adalah sebagai lokasi studi penilaiannya, maka disini telah timbul kerugian keuangan dan atau perekonomian negara, yakni sebesar Rp. 171.930.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah).”;

Dari pemahaman perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, tidak ada kesepahaman dan kesamaan jumlah perhitungan kerugian keuangan negara. Ketidak samaan itu timbul karena Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, bukanlah Lembaga yang diberi kewenangan untuk menghitung kerugian Negara. Sehingga kerugian Negara yang



jumlahnya berbeda (belum pasti) yang dibuat sebagai dasar untuk mendakwa dan menghukum Terdakwa adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak sah secara hukum. Selain itu ketiga lembaga tersebut tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam menghitung kerugian Negara. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan jumlah kerugian Negara yang diberikan oleh masing-masing lembaga;

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin No. 25/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM, tanggal 20 Oktober 2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bjm, tanggal 10 Agustus 2015, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Judex Factie dalam putusannya tidak menerapkan peraturan perundang-undangan mengenai BPK RI sebagai badan yang memiliki kualifikasi dan wewenang untuk menghitung dan menentukan kerugian Negara. Oleh karena itu kami mohon kepada Judex Juris Majelis Hakim Kasasi agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM, tanggal 10 Agustus 2015 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 25/PID.SUS/TPK/2015/PT.BJM, tanggal 20 Oktober 2015; -membebaskan Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak); -atau setidaknya menyatakan lepas dari segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Rechts Vervolging);

2. Sistem Pembuktian

Sistem Pembuktian yang berlaku secara universal dan yang dianut di Indonesia untuk membuktikan suatu perkara pidana sebagaimana disebutkan oleh M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), Sinar Grafika: Jakarta, 2008, hlm 277-279, adalah sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (negatief wettelijk stelsel). Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang negatif. Menurut sistem pembuktian ini, salah tidaknya seorang Terdakwa ditentukan



oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;

Menurut Penasihat Hukum, Majelis Hakim dalam memutus perkara ini harus memeriksa seluruh alat bukti yang secara sah telah diajukan di persidangan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.";

Judex Factie (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi) salah dalam menerapkan sistem pembuktian dalam perkara ini;

Menurut penilaian Penasehat Hukum Terdakwa, sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif tidak diterapkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini. Keyakinan Majelis Hakim atas kesalahan Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun timbul atau diperoleh tanpa disertai pertimbangan hukum yang lengkap dan cermat terhadap seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana dapat dibaca dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan No. 25/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM, halaman 86, huruf A yang menyatakan: "Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa pertimbangan putusan tidak jelas, karena didasarkan pada penyimpulan dari seluruh keterangan saksi dan tidak didasarkan pada keterangan saksi satu-persatu, Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa alasan tersebut tidak benar, karena itu ditolak, sebab Majelis Hakim Tingkat pertama sudah mempertimbangkan semua keterangan saksi secara satu persatu, kemudian majelis Hakim tersebut menyimpulkan seluruh keterangan tersebut secara analisis sintetis; dan cara ini dapat disetujui karena secara logis dinilai benar.";

Bahwa penilaian yang dianggap logis oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar." Selain itu Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan, juga bertentangan dengan syarat formil putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf

Hal. 80 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



d KUHAP yang berbunyi: "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa." Oleh karena itu Hakim dalam memutuskan perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan pidana, harus mempertimbangkan seluruh alat bukti secara sempurna, bukan hanya keterangan saksi, namun juga keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Dengan alat bukti itulah suatu perkara menjadi terang sehingga timbul keyakinan Hakim bahwa Terdakwa layak atau tidak layak untuk dipidana;

Putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin No. 25/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM, tanggal 20 Oktober 2015, yang menghukum Terdakwa selama tiga tahun penjara, tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti secara sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP antara lain;

1) Keterangan Saksi

Judex Factie Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin dalam Putusannya No. 25/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM, tanggal 20 Oktober 2015, tidak mempertimbangkan secara lengkap keterangan saksi. Padahal dalam Sistem Peradilan Pidana, seluruh alat bukti, termasuk keterangan saksi harus diuraikan satu demi satu. Dalam perkara ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak mempunyai peran apapun dalam poyek pengembangan Bandara Syamsudin Noor kecuali hanya sebagai juru bayar, sebagaimana dinyatakan saksi dalam persidangan sebagai berikut:

- Heri Trisno Wibowo (Anggota Panitia Lelang) menerangkan: "bahwa tugas Terdakwa adalah menandatangani SPK untuk pembayaran Appraisal.";
- Syahriani, M.Si, (Ketua P2T) menerangkan bahwa: "PT. Angkasa Pura I tidak termasuk dalam struktur organisasi. PT. Angkasa Pura I hanya terlibat dalam proses pembayaran ganti rugi saja.";

Yang dimaksud dengan "organisasi" adalah Panitia Pengadaan Tanah (P2T);

Berdasarkan keterangan para saksi tersebut, peran Terdakwa dalam proses pengembangan Bandara Syamsudin Noor hanya sebagai juru bayar untuk melakukan pembayaran kepada KJPP Immanuel Johnny &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan dan membayar ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak proyek pengembangan Bandara Syamsudin Noor;

Judex Facti juga tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa penunjukan KJPP Immanuel Johnny & Rekan sebagai Lembaga Penilai Harga Tanah dilakukan oleh P2T, sedangkan Terdakwa sama sekali tidak terlibat dalam proses penunjukan tersebut, sebagaimana dinyatakan saksi dalam persidangan sebagai berikut:

- Syahriani, M.Si, (Ketua P2T) menerangkan: "yang menyetujui permohonan penetapan Appraisal adalah Panitia Pengadaan Tanah dalam hal ini Saksi sebagai Ketua P2T.";

- Akhmad Zaenuri, S.Sos (Ketua Panitia Lelang) menerangkan : "pada saat lelang diadakan, semua peserta lelang sudah melengkapi kelengkapan administrasi lelang dan pada akhirnya memohon kepada PT2 untuk menyetujui KJPP Immanuel Jhonny & Rekan menjadi pemenang lelang.";

"P2T telah menyetujui KJPP Immanuel Johnny & Rekan sebagai pemenang lelang.";

Berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Terdakwa tidak berperan dalam penunjukan KJPP Immanuel Johnny & Rekan sebagai Lembaga Penilai Harga Tanah. Penunjukan Lembaga Penilai Harga Tanah dilakukan oleh P2T sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN No. 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Ubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Perkap BPN No. 3 Tahun 2007) yang berbunyi: "Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah.";

2) Keterangan Ahli

Judex Factie Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin No. 25/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM, tanggal 20 Oktober 2015, tidak mempertimbangkan keterangan ahli dalam menguraikan tinjauan juridis

Hal. 82 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



tentang Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Penasehat Hukum Terdakwa telah menghadirkan lima orang ahli dalam Persidangan di tingkat pertama. Ahli yang dihadirkan dalam persidangan adalah orang yang memiliki keilmuan yang mumpuni di bidangnya terkait perkara ini. Ahli, sebelum memberikan keterangan di persidangan telah disumpah menurut agamanya sesuai dengan Pasal 120 ayat (2) KUHP;

Berikut daftar ahli dan tanggal memberikan keterangan di persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin tentang izin wilayah.

1. Agustinus P. Tamba, SE (Ketua Bidang Pengembangan Organisasi Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) memberikan keterangan tanggal 11 Juni 2015;
 - "Sepengetahuan Ahli, belum pernah ada kasus penilai yang melanggar izin wilayah, karena menurut Ahli penilai dapat melakukan penilaian harga tanah di luar izin wilayah kerja, dimanapun penilai diminta untuk melakukan penilaian";
 - "Tidak ada sanksi yang diberikan oleh Asosiasi Mappi kepada penilai yang melakukan penilaian di luar wilayah kerja. Sanksi diberikan hanya kepada penilai yang melakukan pelanggaran metodologi dan kode etik";
2. M. Noor Marzuki (Direktur Pengelolaan dan Pengadaan Tanah Pemerintah Badan Pertanahan Nasional) memberikan keterangan tanggal 11 Juni 2015;
 - "Bahwa benar, pengertian "sekitarnya" dalam Pasal 1 angka 4 Perkap BPN No. 3 Tahun 2007, adalah daerah sekitar propinsi, karena lisensi yang diberikan adalah lisensi propinsi dengan masa berlaku selama 3 tahun";
 - "Ada 3 pilihan dalam menentukan kata sekitarnya dalam Perkap BPN No. 3 Tahun 2007. Pertama, diharapkan setiap penilaian dilaksanakan oleh penilai publik. Ada kondisi-kondisi yang memungkinkan penilai tidak mau berkantor di suatu daerah salah satunya penilaian harga tanah yang biasanya hanya dilakukan satu kali dalam setahun. Kedua, penilai independen tetap berada pada pemerintah sekitar. Ketiga, bila memang di sekitar wilayah tidak ada tim Penilai Harga Tanah, maka dikhawatirkan tidak ada ahli penilai aset masyarakat di pemerintahan sehingga, kita buka



kesempatan bahwa penilai dapat melakukan penilaian di sekitar wilayah”;

- "Dibuatnya izin wilayah semata-mata hanya untuk pengendalian dan pembinaan bagi kantor penilai”;
- "Walaupun penilai dikatan boleh melakukan penilaian di wilayah kerja sekitar, namun penilai harus tetap memiliki izin lisensi dalam konteks keahlian dan keilmuan penilai bukan berdasarkan yuridiksi wilayah”;

Berdasarkan keterangan para Ahli tersebut di atas, maka KJPP Immanuel Johnny & Rekan berwenang untuk melakukan penilaian harga tanah di daerah Kalimantan Selatan, karena KJPP Immanuel Johnny & Rekan memiliki izin wilayah kerja di daerah Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Kalimantan Selatan;

Berikut keterangan ahli dan tanggal memberikan keterangan di persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin tentang lembaga yang berwenang untuk menghitung kerugian negara;

1. Usman Damanik, AK., MM (Pensiunan Auditor Utama Keuangan Negara V (Eselon I), bertanggungjawab atas pemeriksaan Bidang BUMN di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) memberikan keterangan tanggal 24 Juni 2015;
 - Dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dikatakan bahwa instansi yang berwenang melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara yaitu BPK, BPKP, DIRJEN, BAWASDA, dan akuntan publik yang ditunjuk;
 - BPK sudah menerbitkan standar pemeriksaan keuangan Negara dalam Peraturan BPK No. 01 Tahun 2007. Artinya dalam menghitung kerugian keuangan negara semua pemeriksa keuangan negara, harus berpedoman dan berdasarkan standar perhitungan tersebut. Bukan hanya BPK, BAWASDA, dan DIRJEN. Namun termasuk juga akuntan publik. Dalam standar tersebut sudah dijelaskan prosedur pemeriksaan. Ini adalah kewajiban minimum yang harus dilakukan sebelum mengambil kesimpulan dan keputusan;



Berdasarkan keterangan ahli tersebut, jaksa dan hakim tidak berwenang menghitung kerugian negara;

c. Alat bukti surat

Setelah Penasehat Hukum Terdakwa membaca secara cermat dan seksama pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri No. 25/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.BJM, tanggal 10 Agustus 2015, dan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi No. 25/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM, tanggal 20 Oktober 2015, Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan sebagaimana uraian berikut:

C.1 Alat Bukti Surat P2T mengenai penunjukan KJPP Immanuel Johnny & Rekan sebagai Lembaga Penilai Harga Tanah.

- (1) Surat No. 593/15/X/PPT/BB/2011, tanggal 17 Oktober 2011, Perihal Lembaga Penaksir Harga, dari P2T kepada Direktur PT. Angkasa Pura I (Persero). Isinya tentang P2T yang memohon kepada PT. Angkasa Pura I untuk melakukan penunjukan Lembaga Penilai Harga Tanah (dalam surat Lembaga Penaksir Harga Tanah);
- (2) Surat No. 3228 AP.I/2011, tanggal 14 Nopember 2011, perihal penilaian lahan, dari Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero) kepada General Manager Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin. Isinya tentang Direktur PT. Angkasa Pura I kepada Terdakwa untuk melaksanakan proses penunjukan Lembaga Penilai Harga Tanah;
- (3) Surat dari Ketua Panitia Pelelangan Kepala Unit Pengadaan kepada Panitia Pembebasan Tanah (P2T), Pemerintah kota Banjarbaru Nomor: P4. 001/LB.05/2011-B, tanggal 05 Januari 2011, perihal Persetujuan Penunjukan Pemenang. Isinya tentang Ketua Panitia Lelang yang mengajukan 3 usulan pemenang yaitu: KJPPP Immanuel Johnny & Rekan, KJPP Iskandar Asnawi & Rekan, KJPP Samsul Hadi & Rekan;
- (4) Surat Nomor: 593/30/I/PPT-BB/2012, tanggal 18 Januari 2012, perihal Pemenang Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah dari Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru kepada General Manager Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin. Isinya tentang Panitia Pengadaan Tanah yang menunjuk KJPP Immanuel Johnny & Rekan untuk melakukan penilaian harga tanah;

Hal. 85 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti surat tersebut menunjukkan bahwa PT. Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor, dimohon oleh P2T untuk menunjuk Lembaga Penilai Harga tanah melalui proses Lelang. Namun demikian, faktanya penunjukan tersebut tidak dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I, karena dalam Surat No. P4. 001/LB.05/2011-B, tanggal 05 Januari 2011, dari Ketua Panitia Lelang yang ditujukan kepada P2T (poin 3), PT. Angkasa Pura mengajukan tiga nama KJPP calon pemenang Lembaga Penilai Harga Tanah disertai permintaan agar P2T menunjuk salah satu dari tiga nama KJPP tersebut sebagai pemenang, yang akan melaksanakan penilaian harga tanah untuk proyek Bandara Syamsudin Noor;

Selanjutnya dalam surat balasan dari P2T kepada PT. Angkasa Pura, yaitu Surat No. 593/30/I/PPT-BB/2012, tanggal 18 Januari 2012 (poin 4), P2T menunjuk KJPP Immanuel Johnny & Rekan sebagai pemenang lelang yang akan melaksanakan penilaian harga tanah untuk proyek Bandara Syamsudin Noor. Penunjukan ini sesuai dengan wewenang P2T, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Perkap BPN No. 3 Tahun 2007, yang berbunyi: "Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah.";

Berdasarkan alat bukti surat di atas, Terdakwa selaku General Manager PT. Angkasa Pura I tidak pernah melakukan penunjukan Lembaga Penilai Harga Tanah. Jika *Judex Factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi mencermati isi surat yang telah diuraikan di atas, maka dalam pertimbangan hukum putusannya *Judex Factie* akan memahami bahwa penunjukan KJPP Immanuel Johnny & Rekan sebagai Lembaga Penilai Harga Tanah dalam Proyek Bandara Syamsudin Noor, sepenuhnya dilaksanakan oleh P2T;

Seandainya P2T tidak menyatakan dalam Surat No. 593/30/I/PPT-BB/2012, tanggal 18 Januari 2012, bahwa KJPP Immanuel Johnny & Rekan ditunjuk sebagai Lembaga Penilai Harga Tanah untuk Proyek Bandara Syamsudin Noor, maka PT. Angkasa Pura I tidak akan mengeluarkan Surat Perintah Kerja No. AP.I.49/LB.05/ 2012/GMH-B, tanggal 27 Januari 2012, karena belum ada Lembaga Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh P2T. Dengan demikian penunjukan KJPP

Hal. 86 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immanuel Johnny & Rekan, tidak dilaksanakan oleh PT. Angkasa Pura atau Terdakwa, melainkan dilakukan oleh P2T;

Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah karena Judex Factie tidak mencermati bukti Surat Nomor: P4.001/LB.05/2011-B, tanggal 05 Januari 2011 (angka 3) dan Surat Nomor: 593/30/I/PPT-BB/2012, tanggal 18 Januari 2012 (angka 4), yang membuktikan bahwa penunjukan KJPP Immanuel Johnny & Rekan dilakukan oleh P2T. Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Kasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM, tanggal 10 Agustus 2015 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 25/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM tanggal 20 Oktober 2015, serta membebaskan Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak), atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Rechts Vervolging);

C.3 Alat bukti surat yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai juru bayar.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Tomy Soetomo kepada Terdakwa selaku General Manager Nomor: AP.I.4695/HK.02.05/2011/DU, tanggal 26 Oktober 2011 yang mengatur tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai General Manager PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin sebagai berikut :

- (a) Bersama sama dengan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) melakukan negosiasi Harga Tanah dengan warga pemilik tanah;
- (b) Melaksanakan realisasi pembayaran biaya Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan Bandar Udara Syamsudin Noor – Banjarmasin sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait;
- (c) Melakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah dengan mengacu kepada harga tanah yang telah disepakati dan ditetapkan secara sah sesuai mekanisme/ketentuan yang berlaku;

Hal. 87 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



- (d) Bertanggungjawab terhadap penyelesaian administrasi termasuk pengurusan legalitas dan status asset tanah hasil proses pengadaan tanah dimaksud;

Dari surat kuasa tersebut di atas, Terdakwa telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya. Artinya, Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana yang diputuskan oleh Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM, tanggal 10 Agustus 2015 dan Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan No. 25/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM, tanggal 20 Oktober 2015. Oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum;

3. Penunjukan Lembaga Penilai Harga Tanah

3.1 Kesalahan penerapan hukum terhadap kata “di sekitar” Perkap BPN No. 3 Tahun 2007

Dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan pemeriksaan tingkat Banding di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, masih terdapat pemahaman yang berbeda antara Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Majelis Hakim terhadap penafsiran beberapa pasal dalam Perkap BPN No 3 Tahun 2007, di antaranya:

Pasal 25:

- (2) “Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lembaga yang sudah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.”;

Perlu kami jelaskan bahwa dalam perkara ini, KJPP Immanuel Johnny & Rekan, telah memiliki lisensi dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 2/KEP-13.1/I/2010, tentang Pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah, tanggal 11 Januari 2010, dengan perpanjangan Lisensi dari Badan Pertanahan Nasional No. 11/LS-SPT/63SK.BPN/II/2013, tanggal 11 Februari 2013 untuk wilayah kerja seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian KJPP Immanuel Johnny & Rekan telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 ayat (2) Perkap BPN No. 3 Tahun 2007. Kemudian timbul perdebatan tentang wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja yang tercantum dalam lisensi KJPP Immanuel Johnny & Rekan yaitu: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Papua;

Berdasarkan hasil proses lelang Penilai Harga Tanah berdasarkan Surat Nomor: P4.001/LB.05/2011-B, terpilih 3 (tiga) calon pemenang lelang yaitu:

1. KJPP Immanuel Johnny & Rekan dengan nilai penawaran Rp. 171.930.000,- (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah), memiliki izin wilayah: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Papua;
2. KJPP Iskandar Asmawi Imam & Rekan dengan nilai penawaran Rp. 191.400.000,- (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah), memiliki izin wilayah: Sumatera Utara, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan;
3. KJPP Samsul Hadi Wahyono Adi, Hendra Gunawan & Rekan dengan nilai penawaran Rp. 195.030.000,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga puluh ribu Rupiah), memiliki izin wilayah: DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua;

Dari para calon pemenang tersebut, KJPP yang memiliki izin wilayah di Kalimantan Selatan adalah KJPP Iskandar Asmawi Imam & Rekan, sedangkan KJPP Samsul Hadi Wahyono Adi, Hendra Gunawan & Rekan dan KJPP Immanuel Johnny & Rekan, memiliki izin wilayah disekitar Kalimantan Selatan. Jika mengacu pada Pasal 1 angka 4 Pekap BPN No. 3 Tahun 2007, yang berbunyi:

4. Tim Penilai Harga Tanah adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk menilai harga tanah, apabila di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan atau sekitarnya tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah;

dan Pasal 26

Dalam hal dikabupaten/kota atau di sekitar Kabupaten/Kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,

Hal. 89 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah.”

Dari ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 26 ayat (1) tersebut, maka calon Lembaga Penilai Harga Tanah tersebut, berwenang melakukan penilaian harga tanah di wilayah Kalimantan Selatan. Walaupun tidak memiliki izin wilayah kerja di Kalimantan Selatan, KJPP Immanuel Johnny & Rekan dan KJPP Samsul Hadi Wahyono Adi, Hendra Gunawan & Rekan memiliki lisensi wilayah kerja “di sekitar” wilayah Kalimantan Selatan.

Pengertian “di sekitar” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: “n (daerah) sekeliling: ketentuan itu berlaku untuk penduduk Jakarta dan ~nya.” Dengan kata lain peraturan tersebut berlaku untuk daerah sekeliling yang mengitari Jakarta. Sama halnya dengan pengertian “di sekitar” dalam Pasal 26 ayat (1) Perkap BPN No. 3 Tahun 2007, bahwa Lembaga Penilai Harga tanah yang dapat menilai harga tanah adalah yang memiliki izin di wilayah kerja atau izin di sekitar wilayah kerja. Oleh karena itu KJPP Immanuel Johnny & Rekan dan KJPP Samsul Hadi Wahyono Adi, Hendra Gunawan & Rekan dapat melakukan penilaian karena keduanya memiliki izin di wilayah Kalimantan Timur yang berbatasan dan mengelilingi daerah Kalimantan Selatan. Jadi KJPP Immanuel Johnny & Rekan serta KJPP Samsul Hadi Wahyono Adi, Hendra Gunawan & Rekan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan penilaian harga tanah di Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Perkap BPN No.3 Tahun 2007. Mengenai izin wilayah di sekitar, sejalan dengan keterangan Ahli Agustinus P. Tamba, SE (Ketua Bidang Pengembangan Organisasi Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) memberikan keterangan tanggal 11 Juni 2015, yang menyatakan;

- Sepengetahuan Ahli, belum pernah ada kasus penilai yang melanggar izin wilayah, karena menurut Ahli penilai dapat melakukan penilaian harga tanah di luar izin wilayah kerja, dimanapun penilai diminta untuk melakukan penilaian;
 - Tidak ada sanksi yang diberikan oleh Asosiasi Mappi kepada penilai yang melakukan penilaian di luar wilayah kerja. Sanksi diberikan hanya kepada penilai yang melakukan pelanggaran metodologi dan kode etik;
- Ahli M. Noor Marzuki (Direktur Pengelolaan dan Pengadaan Tanah Pemerintah Badan Pertanahan Nasional) memberikan keterangan tanggal 11 Juni 2015, yang menyatakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pengertian “sekitarnya” dalam Pasal 1 angka 4 Perkap BPN No. 3 Tahun 2007, adalah daerah sekitar Propinsi, karena lisensi yang diberikan adalah lisensi propinsi dengan masa berlaku selama 3 tahun;
- Ada 3 pilihan dalam menentukan kata sekitarnya dalam Perkap BPN No. 3 Tahun 2007. Pertama diharapkan setiap penilaian dilaksanakan oleh penilai publik. Ada kondisi-kondisi yang memungkinkan penilai tidak mau berkantor di suatu daerah salah satunya penilaian harga tanah yang biasanya hanya dilakukan satu kali dalam setahun. Pilihan kedua penilai independen tetap berada pada pemerintah sekitar. Ketiga, bila memang disekitar wilayah tidak ada tim Penilai Harga Tanah, maka dikhawatirkan tidak ada ahli penilai aset masyarakat di pemerintahan sehingga, kita buka kesempatan bahwa penilai dapat melakukan penilaian disekitar wilayah;

Berdasarkan uraian di atas, maka KJPP Immanuel Johnny & Rekan memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian harga tanah di Kalimantan Selatan sesuai dengan Perkap BPN No. 3 Tahun 2007. Sehingga pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin dalam Putusan No. 25/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM, halaman 89 alinea kedua yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berkenaan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menetapkan KJPP Immanuel Johnny dan Rekan sebagai pemenang lelang pengadaan jasa penilai harga tanah untuk kegiatan perluasan Bandara Syamsudin Noor, dan telah membayarnya sebesar Rp. 171.930.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah), sementara itu KJPP Immanuel Johnny & Rekan tidak memiliki Lisensi untuk wilayah kerja Kalimantan Selatan, wilayah mana adalah sebagai lokasi studi penilaiannya, maka disini telah timbul kerugian keuangan dan atau perekonomian negara, yakni sebesar Rp. 171.930.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah)”

adalah penerapan yang salah terhadap Perkap BPN No.3 Tahun 2007, atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

3.2 Judex Factie tidak menerapkan Keputusan Direksi PT (PERSERO) Angkasa Pura I

Dalam penilaian berikutnya P2T menetapkan KJPP Immanuel Johnny & Rekan sebagai pemenang lelang karena menawarkan harga yang paling

Hal. 91 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah, sesuai dengan Pasal 3 huruf a, huruf b dan Pasal 29 ayat (4) Keputusan Direksi PT (PERSERO) Angkasa Pura I No: KEP.110/PL.10/2008, tanggal 2 September 2008, tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Atau Jasa Dilingkungan PT (PERSERO) Angkasa Pura I berbunyi:

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang dan atau Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang dan atau Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

Pasal 29:

“Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa, kemudian nilai unsure-unsur tersebut dikonversikan ke dalam satuan mata uang tertentu, dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya”;

Kemudian setelah KJPP Immanuel Johnny & Rekan telah ditunjuk oleh P2T untuk melakukan penilaian harga tanah di Kalimantan Selatan dengan menawarkan harga paling rendah, maka Terdakwa melakukan pembayaran kepada KJPP Immanuel Johnny & Rekan, sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Perkap BPN No. 3 Tahun 2007, yang berbunyi sebagai berikut:

“Biaya pengadaan tanah dibebankan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah, yang terdiri dari biaya:

- a. Pengukuran dan pemetaan tanah;
- b. Pemberian ganti rugi kepada pemilik;
- c. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan/atau Nasional;
- d. Lembaga Penilai Harga Tanah/Tim Penilai Harga Tanah;
- e. Pengurusan hak atas tanah sampai dengan penerbitan sertifikat;
- f. Penitipan ganti rugi apabila diperlukan;
- g. Pemisahan dari sisa bagian tanah pemilik;

Hal. 92 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Dalam rangka pembinaan, koordinasi, konsultasi, evaluasi, supervisi, dan penyelesaian masalah; dan

i. Lainnya yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan/atau Nasional;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 19 huruf b Keputusan Direksi PT (PERSERO) Angkasa Pura I No: KEP.110/PL.10/2008, tanggal 2 September 2008 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Atau Jasa Dilingkungan PT. (PERSERO) Angkasa Pura I, disebutkan:

“Pengadaan Barang dan atau Jasa Kategori I adalah Pengadaan Barang dan atau Jasa Investasi di Kantor Cabang:

Yang bernilai sampai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) untuk kantor Cabang Bandar Udara Sepinggan-Balikpapan, Adisutjipto-Yogyakarta, Ahmad Yani – Semarang, Syamsudin Noor-Banjarmasin, Sam Ratulangi-Manado dan Pattimura-Ambon dan semua Eksploitasi, kecuali ditentukan lain oleh Direksi.”;

Berdasarkan ketentuan di atas, maka penunjukan KJPP Immanuel Johnny & Rekan sebagai pemenang lelang dengan nilai Rp. 171.930.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah), yang masih di bawah harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Direksi PT (PERSERO) Angkasa Pura I No: KEP.110/PL.10/2008, tanggal 2 September 2008, tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Atau Jasa Dilingkungan PT. (PERSERO) Angkasa Pura I. Dari jumlah tersebut, Terdakwa yang membayar kepada KJPP Immanuel Johnny & Rekan sejumlah 171.930.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah) sebagai imbalan jasa penilai harga tanah, masih dalam batas kewenangannya sebagai General Manager Bandara Syamsudin Noor. Dengan demikian Terdakwa yang melakukan pembayaran imbalan jasa penilai harga tanah KJPP Immanuel Johnny & Rekan sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan Keputusan Direksi PT (PERSERO) Angkasa Pura I No: KEP.110/PL.10/2008, tanggal 2 September 2008 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Atau Jasa Dilingkungan PT. (PERSERO) Angkasa Pura I, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau setidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

3.3 Terdakwa tidak menerima sesuatu apapun

Hal. 93 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari setiap proses penunjukan KJPP Immanuel Johnny & Rekan yang dilakukan oleh P2T, Terdakwa tidak terbukti menerima sesuatu apapun, sebagaimana telah diuraikan oleh Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam pertimbangan putusan No. 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bjm, tanggal 10 Agustus 2015, halaman 232-234 alinea kesatu, kedua, dan ketiga yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, bukti-bukti dan keterangan teerdakwa sebagaimana terungkap didalam persidangan, dimana serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Gerrit Nicolas Mailenzun, mulai dari membentuk panitia pengadaanbarang dan jasa di lingkungan PT Angkasa Pura I(PERSERO), DAN Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menunjuk pemenang lelang lembaga penilai harg tanah yang menyimpang ketentuan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007, melakukan pembayaran kepada pemilik tanah atau yang melalui kuasanya 2007, kesemuanya itu dilakukan oleh Terdakwa Drs. Nicolaas Mailenzun tidak didasari oleh keinginan Terdakwa untuk menumpuk kekayaan. Dengan kata lain, Terdakwa Drs. Nicolaas Mailenzun tidak memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu termasuk uang kepada Ketua P2T, Dr.Syahrani, maupun kepada pihak manapun. Dengan demikian tidak ada penambahan kekayaan yang signifikan pada diri Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun.”;

“Bahwa Terdakwa Drs. Nicolaas Mailenzun, sepanjang pengamatan majelis selama dipersidangan juga tidak ditemukan adanya perubahan gaya hidup yang mencolok, melainkan suatu kehidupan yang bersahaja yang pantas atau sesuai dengan kedudukan atau jabatan Terdakwa Drs. Nicolaas Mailenzun sebagai GM disuatu BUMN.”;

“Bahwa hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Perkara Kasai Mahkamah Agung Nomor 813.K/Pidsus/1987, tanggal 29 Juni 1989, dimana dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan bahwa untuk mengukur seseorang melakukan korupsi atau tidak cukup dinilai dari kehidupan (gaya hidup) orang tersebut sesuai dengan jabatan atau kesempatan yang ada padanya karena kedudukan.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa Terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun tidak terpenuhi melakukan upaya memperkaya diri sendiri.”;

Berdasarkan ketiga uraian di atas, Terdakwa telah menjalankan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya sebagai General Manager PT. Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor, sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan dalam Keputusan Direksi PT (PERSERO) Angkasa Pura I No: KEP.110/PL.10/2008, tanggal 2 September 2008, tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Atau Jasa Dilingkungan PT. (PERSERO) Angkasa Pura I dan Perkap BPN No. 3 Tahun 2007. Dalam hal Majelis Hakim mempertimbangkan kedua peraturan tersebut, maka seharusnya Terdakwa tidak terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Seandainya pun Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya terbukti bersalah, maka kesalahan tersebut adalah kesalahan administrative;

Dengan kata lain Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dalam membuktikan unsur menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 89 yang menyatakan: “Menimbang, bahwa berkenaan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menetapkan KJPP Immanuel Johnny dan Rekan sebagai pemenang lelang pengadaan jasa penilai harga tanah untuk kegiatan perluasan Bandara Syamsudin Noor, dan telah membayarnya sebesar Rp. 171.930.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah), sementara itu KJPP Immanuel Johnny & Rekan tidak memiliki Lisensi untuk wilayah kerja Kalimantan Selatan, wilayah mana adalah sebagai lokasi studi penilaiannya, maka disini telah timbul kerugian keuangan dan atau perekonomian negara, yakni sebesar Rp. 171.930.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah)” adalah kesalahan penerapan dan tidak diterapkannya hukum terhadap:

- a. Keterangan Ahli;
- b. Keputusan Direksi PT (PERSERO) Angkasa Pura I No: KEP.110/PL.10/2008, tanggal 2 September 2008, tentang Prosedur

Hal. 95 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Atau Jasa Dilingkungan PT (PERSERO) Angkasa Pura I;

- c. Pasal 1 angka 4, Pasal 26, Pasal 53 ayat (1) Perkap BPN No. 3 Tahun 2007; dan
- d. Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi Penuntut Umum :

Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya pertimbangan hukum sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Majelis berpendapat berbeda mengenai hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan dirinya tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari dakwaan tidak beralasan. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Terdakwa dalam kedudukan sebagai General Menager PT Angkasa Pura I Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan wewenang dari Direktur Utama PT Angkasa Pura I sdr. Tomy Soetomo dalam rangka kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk melakukan penaksiran harga tanah/lahan, sebagaimana dimaksud oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk pelaksanaan kegiatan proyek perluasan bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin;

Kesalahan Terdakwa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya serta kewenangan yang dimiliki dalam pelaksanaan proyek tersebut adalah menunjuk dan menetapkan panitia Pengadaan barang dan jasa yang tidak mempunyai keahlian atau sertifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT. Angkasa Pura I. Terdakwa seharusnya sudah mengetahui dan memahami tugas dan kewajiban serta kewenangan yang dimilikinya untuk tidak menunjuk dan menetapkan para staf di lingkungan PT Angkasa Pura I yang tidak memiliki keahlian / sertifikasi pengadaan barang dan jasa sebagai panitia. Namun hal ini Terdakwa langgar dan lakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Perbuatan Terdakwa yang membiarkan panitia menunjuk orang-orang yang tidak mempunyai standar kompetensi/keahlian yang tidak bersertifikasi berdampak buruk bagi kinerja panitia dalam menentukan pemenang lelang Penyedia Jasa Penilai/Penaksir harga Tanah dengan memenangkan dan menetapkan KJPP Immanuel Jhonny rekan sebagai penyedia jasa penaksir/penilai harga tanah. Berdasarkan fakta yang terungkap ternyata KJPP Immanuel Jhonny secara hukum dan peraturan yang ada tidak layak dan tidak memenuhi syarat sebagai lembaga yang memenangkan pelelangan proyek Penyedia Jasa penilai/Penaksir harga tanah (*Appraisal*), dengan alasan karena tidak mempunyai SERTIFIKASI sebagai penyedia Jasa konsultan Penilai Harga Tanah dalam menilai /menaksir harga tanah proyek perluasan bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin tahun anggaran 2010;

Bahwa kesalahan Terdakwa lainnya yaitu membuat surat No. P4.001/LB.05/2012-B tanggal 15 Januari kepada ketua P2T tentang persetujuan pemenang yaitu PTSUCOFINDO sebagai APPRAISAL UTAMA, sebagai jasa konsultan penilai / penaksir tanah pengadaan perluasan bandara Syamsuddin Noor dengan upah sebesar Rp. 171.930.000,- padahal secara hukum Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan PT. Sucofindo sebagai Appraisal utama karena tidak mempunyai LISENSI untuk wilayah kerja Kalimantan Selatan;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwalah yang paling signifikan dalam perkara *a quo* sehingga Terdakwa paling bertanggungjawab dalam hal terjadinya kerugian keuangan negara

Hal. 97 dari 99 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2016



sebesar Rp171.930.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) karena menetapkan dan menunjuk PT. Socifindo sebagai konsultan penilai/penaksir harga tanah dan memberikan upah jasa kerja yang dibayarkan dari sumber uang negara kepada PT. Socofindo padahal tidak mempunyai sertifikasi dan lisensi;

Bahwa perbuatan *a quo* Terdakwa yang menetapkan konsultan penilai/penaksir harga tanah yang tidak kompeten dan tidak mempunyai lisensi kerja di wilayah tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp171.930.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa tidak adil dan bertentangan dengan tujuan hukum acara pidana apabila pihak PT. Sucofindo yang tidak memenuhi syarat sebagai perusahaan jasa konsultan penilai harga dan sebagai pihak yang memperoleh keuntungan, tidak dihadirkan dalam proses hukum. padahal salah satu sumber terjadinya perkara *a quo* adalah kehadiran PT. Socofindo dalam proyek ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzun** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **07 April 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd / **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**

Ttd/ **Prof. Dr. Surya Jaya S.H., M.Hum.**

Ttd / **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001